

**TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN  
PEMBERESAN HARTA PAILIT  
(Studi Kasus Terhadap Apartemen dan Ruko Palazzo Jakarta)**

**TESIS**



**Disusun oleh :  
FIRMANSYAH  
99M0039**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2013**

**TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN  
PEMBERESAN HARTA PAILIT  
(Studi Kasus Terhadap Apartemen dan Ruko Palazzo Jakarta)**

**TESIS**



**Oleh :**

Nama Mahasiswa : **Firmansyah, SH**  
No. Mahasiswa : **99M0039**  
BKU : **Hukum Bisnis**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Jumat, 26 April 2013**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2013**



**TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN  
PEMBERESAN HARTA PAILIT  
(Studi Kasus Terhadap Apartemen dan Ruko Palazzo Jakarta)**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Firmansyah, SH  
No. Mahasiswa : 99M0039  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Jumat, 26 April 2013  
program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing 1

**Prof. DR. Ridwan Khairandy, SH., MH.**

Tanggal .....

Pembimbing 2

**DR. Siti Anisah, SH., M.Hum.**

Tanggal .....

Anggota Penguji


**Ery Arifudin, SH.,MH.**

Tanggal .....

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



**Dr. Ni'matul Huda, SH.,M.Hum.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Tinjauan Pustaka .....	16
E. Metode Penelitian.....	36
F. Sistematika Penulisan.....	38
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN TENTANG KEPAILITAN.....</b>	<b>40</b>
A. Prosedur Kepailitan .....	40
B. Akibat Hukum Pernyataan Pailit.....	58
C. Proses Setelah Pernyataan Pailit.....	65
D. Tugas dan Wewenang Kurator .....	101
<b>BAB III</b> <b>TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN</b>	
<b>PEMBERESAN HARTA PAILIT .....</b>	<b>127</b>
A. Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan	
Harta Pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera .....	127

**B. Upaya-Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Kurator Dalam  
Melaksanakan Pemberesan Harta Pailit PT Pelita Propertindo**

	<b>Sejahtera .....</b>	<b>154</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>174</b>
	<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>174</b>
	<b>B. Saran.....</b>	<b>175</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.<sup>1</sup> Pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan.

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memerhatikan hak-hak mereka masing-masing.<sup>2</sup>

Sementara itu dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>1</sup> J. Djohansah, "Pengadilan Niaga", di dalam Rudy Lontoh (ed), 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 23

<sup>2</sup> Fred B.G. Tumbuan, "Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998", di dalam Rudy Lontoh (ed), 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 125

Jika seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya dengan suka rela, kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut.

Sebaliknya dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan kreditor.

Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan di atas.<sup>3</sup> Fred BG Tumbuan menyatakan bahwa melalui sita umum maka dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri.<sup>4</sup> Dengan demikian, para kreditor harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorum*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1132 KUHPerdata.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator.<sup>5</sup> Kepailitan dimaksudkan

---

<sup>3</sup> Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan", dalam Rudy Lontoh (ed), 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 75-76

<sup>4</sup> Fred B.G. Tumbuan, *Op. Cit.*, hlm. 125

<sup>5</sup> Morgan Situmorang, 1999, "Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undnag-Undang", *Majalah Hukum Nasional*, No. 1

untuk menghindari terjadinya sitaan terpidah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit. Lebih jauh tentang pembagian harta pailit ini, Profesor Raddin mengungkapkan sebagai berikut:<sup>6</sup>

*“a purpose of all bankruptcy laws is to provide a collective forum for sorting out the rights of the various claimants against the assets of debtor where there are not enough assets to go around”*

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditor.
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdato.

---

<sup>6</sup> David G. Epstein, Steve H. Nickles and James J. White, 1993, *Bankruptcy*, West Publishing Co, USA, hlm. 2

<sup>7</sup> Sri Redjeki Hartono, 2000, “Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern”, *Majalah Hukum Nasional*, No. 2

Pasal 1131 KUHPerdato:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1132 KUHPerdato:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdato merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitor terhadap kreditor-kreditornya dengan kedudukan yang proporsional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

Kekayaan debitor (Pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya (Pasal 1132) secara proporsional, kecuali kreditor dengan hak mendahului (hak preferen).

Putusan pernyataan pailit terhadap debitor membawa dampak besar bagi para kreditor, debitor pailit tersebut. Hal yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya atas harta debitor pailit. Siapa yang akan mengurus pembagian harta debitor pailit kepada para kreditor berdasarkan hak-hak masing-masing yang menjadi permasalahan utama dalam kepailitan sebagaimana diungkapkan Profesor Warren<sup>9</sup> adalah siapa yang berhak dan bagaimana membagi harta debitor pailit. Terhadap pernyataan ini, di Indonesia telah diatur bahwa yang berhak

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> David G. Epstein, Steve H. Nickles and James J. White, 1993, *Op. Cit*, hlm. 2

melakukan itu adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator. Hanya saja inti pernyataan ini adalah bagaimana membagi harta debitor pailit. Membagi harta debitor pailit merupakan bagian akhir dari proses kepailitan. Tahap mencapai pembagian harta inilah yang akan menjadi tugas berat seorang kurator. Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan emberesan harta pailit debitor pailit demi kepentingan kreditor dan debitor pailit sendiri.

Pada Bab II Bagian 3 Pengurusan Harta Pailit paragraf 2 tentang Kurator dari Undang-Undang Kepailitan secara khusus mengatur tentang tugas, kewenangan serta tanggung jawab dari kurator. Pasal-pasal tersebut mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas serta tanggung jawab kurator. Untuk memahami lebih lanjut tugas dan kewenangan seorang kurator, harus terlebih dahulu memahami hakikat dan ruang lingkup tugas kurator.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa kurator yang diangkat, harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan debitor atau kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Selanjutnya Pasal 98 menyatakan bahwa sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang yaitu: (1) kewenangan yang dapat dilaksanakan tanpa diperlukannya persetujuan dari

instansi atau pihak lain, dan (2) kewenangan yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain dalam hal ini Hakim Pengawas.<sup>10</sup>

Jika ditinjau lebih lanjut tugas dan kewenangan kurator berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, maka seorang kurator paling tidak harus mempunyai kemampuan antara lain:<sup>11</sup>

1. Penguasaan hukum perdata yang memadai;
2. Penguasaan hukum kepailitan;
3. Penguasaan manajemen (dalam hal debitor pailit merupakan suatu perusahaan yang masih dapat diselamatkan kegiatan usahanya), dan
4. Penguasaan dasar mengenai keuangan.

Kemampuan tersebut idealnya harus dimiliki oleh seorang kurator karena dalam praktiknya masih ada beberapa kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit atau seringkali kurator tidak didukung sumber daya manusia yang memadai guna melakukan *due diligent* dan/atau penelitian terhadap laporan keuangan debitor pailit sehingga *boedel* pailit pun menjadi tidak maksimal. Dalam beberapa perkara, kurator bahkan member kesan yang berseberangan dengan para kreditor dan cenderung berpihak pada debitor. Hal ini mengakibatkan *boedel* pailit menjadi tidak maksimal dan tidak menguntungkan bagi para kreditor.<sup>12</sup>

Kurator harus memahami bahwa tugasnya tidak hanya seadar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkannya untuk

---

<sup>10</sup> Marjan E. Pane, 2002, "Permasalahan Seputar Kurator", makalah dalam Lokakarya Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Secara Kritis", Jakarta, 30-31 Juli 2002

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Robertus Biliatea, 2003, "Beberapa Catatan BPPN Tentang Putusan-Putusan Pengadilan Niaga", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 24 Tahun 2003, hlm. 21

kemudian dibagi kepada para kreditor, tapi lebih jauh, sedapat mungkin bias meningkatkan nilai harta pailit tersebut. William E. Holder mengungkapkan salah satu yang diharapkan dari adanya proses kepailitan, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

*“...bankruptcy law is to protect and maximize value for the benefit of all interested parties...”*

Kemampuan kurator harus diikuti dengan integritas. Integritas berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatnya. Integritas merupakan salah satu ciri yang fundamental bagi pengakuan terhadap profesionalisme yang melandasi kepercayaan publik serta patokan (*benchmark*) bagi anggota (kurator) dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

Integritas mengharuskan kurator untuk antara lain bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Integritas mengharuskan kurator untuk bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan saksama.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengatur tentang berwenangnya kurator melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan sebagai berikut:

*“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”.*

---

<sup>13</sup> William E. Holder, 2000, “Indonesian Bankruptcy Reform: The IMF Approach”, dalam *Indonesia; Bankruptcy, Law Reform and the Commercial Court, Comparative Perspectives on Insolvency Law and Policy*, Edited by Timothy Lindsey, Desert Pea Press, Sidney, hlm. 45

Kurator harus mandiri dan tidak boleh mempunyai benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor. Seorang kreditor atau debitor yang mengajukan permohonan kepailitan dapat meminta penunjukan seorang kurator kepada pengadilan. Apabila tidak ada permintaan, maka hakim Pengadilan Niaga dapat menunjuk kurator dan atau balai harta peninggalan untuk bertindak sebagai kurator.

Tugas kurator tidak mudah atau dapat berjalan dengan mulus seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan. Persoalan yang dihadapi oleh kurator sering kali menghambat proses kinerja kurator yang semestinya, seperti menghadapi debitor yang tidak dengan sukarela menjalankan putusan pengadilan, misalkan debitor tidak member akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit.

Beberapa contoh misalnya, debitor yang telah dinyatakan pailit dalam putusan Mahkamah Agung, tetapi tetap tidak menjalankan putusan tersebut. Tersebutlah nama Fadel Muhammad, Itamaraya Gold Industry dan PT Gunung Agung misalnya. Meski dinyatakan pailit, mereka tetap menolak untuk dieksekusi.<sup>14</sup>

Menjadi debitor bandel adalah salah satu solusi untuk dapat lepas dari jerat kepailitan. Secara teoritis, pernyataan ini jauh dari kebenaran. Akan tetapi, secara praktis, pernyataan inilah yang terbukti kebenarannya. Sampai saat ini Pengadilan Niaga belum mampu melakukan paksa badan terhadap debitor yang tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Berita pada Kolom Hukum, Majalah Mingguan & Hukum *Trust*, Edisi 5 Tahun I (6-12 November 2002)

<sup>15</sup> Ricardo Simanjuntak, 2003, "Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga dalam Transaksi Bisnis Internasional", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 4 Tahun 2003

Dalam praktik seorang kurator seringkali menghadapi permasalahan dalam proses pelaksanaan putusan pailit, dimana debitor pailit tersebut tidak mengacuhkan putusan pengadilan dan justru tetap terus bertransaksi, dan bila kurator datang, kurator tersebut justru diusir dan terhadap debitor ini, tidak ada akibat apa-apa dari pengadilan.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka sudah saatnya untuk memikirkan kepentingan para pihak yang terkena dampak dari pernyataan kepailitan, baik itu debitor maupun kreditor. Disinilah dibutuhkan kurator dengan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini demi untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak dalam proses kepailitan ini.

Undang-Undang Kepailitan telah mengatur dengan jelas bagaimana kewenangan dan tugas serta tanggung jawab kurator, namun kenyataannya melaksanakan tugas sebagai kurator tidaklah sesederhana seperti yang digambarkan dalam Undang-Undang Kepailitan.

Sebagai bahan kajian dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan analisis terhadap putusan pailit dari PT PELITA PROPERTINDO SEJAHTERA (PT PPS) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada tanggal 25 Januari 2010.

PERUMNAS telah melakukan Perjanjian Kerjasama Usaha dengan PT Pelita Propertindo Sejahtera (PT PPS) berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional dengan

Perseroan Terbatas PT Pelita Propertindo Sejahtera tentang Pembangunan dan Pemasaran Ruko dan Kondominium di Lokasi Perum Perumnas Kemayoran Jakarta Pusat No. 324 tertanggal 19 Desember 2003, yang dibuat Martin Roestamy, SH., Notaris di Jakarta.

Dalam perjanjian tersebut yang menjadi objek perjanjian adalah Ruko dan Kondominium yang dibangun di atas tanah PERUMNAS seluas 29.011 m<sup>2</sup> yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari tanah yang seluruhnya seluas ± 300.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Selanjutnya terhadap tanah seluas 29.011 m<sup>2</sup> tersebut telah diterbitkan SHGB No. 215/Kebon Kosong seluas 29.060 m<sup>2</sup> atas nama Perum Perumnas.

Terhadap Sertifikat Induk HGB No. 215/Kebon Kosong seluas 29.060 m<sup>2</sup> atas nama Perum Perumnas tersebut telah dilakukan pemecahan yaitu:

1. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No. 244/Kebon Kosong, SU No. 00052/2005 tanggal 28 Oktober 2005 seluas 10.350 m<sup>2</sup> atas nama Perum Perumnas (untuk Ruko) yang telah dipecah menjadi 51 (lima puluh satu) sertifikat atas 51 (lima puluh satu) unit Ruko, yaitu HGB No. 253/Kebon Kosong sampai dengan HGB No. 303/Kebon Kosong.
2. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No. 245/Kebon Kosong, SU No. 00053/2005 tanggal 28 Oktober 2005 seluas 16.171 m<sup>2</sup> atas nama Perum Perumnas untuk Apartemen yang terdiri dari 1185 (seribu seratus delapan puluh lima) unit Apartemen dan lobby;

3. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No. 246/Kebon Kosong, SU No. 00054/2005 tanggal 28 Oktober 2005 seluas 2.539 m2 atas nama Perum Perumnas untuk 1 (satu) unit perkantoran.

Berkaitan Perjanjian Kerjasama Usaha antara PERUMNAS dengan PT PPS telah dilakukan beberapa perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama Usaha dimaksud. Beberapa perjanjian tersebut adalah:

1. Perjanjian Penggunaan Dana Pinjaman antara Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional dengan PT Pelita Propertindo Sejahtera, Nomor: Dirut/595/10/X/2005, Nomor: 030/PPS/Dir/X/2005, tanggal 19 Oktober 2005;
2. Berita Acara Pencairan Dana Pinjaman dari Bank Bukopin, Nomor DIRUT/705/7/XII/2005, Nomor: 036/PPS/Dir/XII/2005, tanggal 19 Desember 2005;
3. Addendum Perjanjian Penggunaan Dana Pinjaman tanggal 11 Agustus 2006, Nomor: DIRUT/362/10/VIII/2006, Nomor: 051/PPS/DIR/VIII/2006 atas Perjanjian Penggunaan Dana Pinjaman antara Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional dengan PT Pelita Propertindo Sejahtera, Nomor: Dirut/595/10/X/2005, Nomor: 030/PPS/Dir/X/2005;
4. Akta Nomor: 19 tanggal 28 Juli 2006 tentang Amandemen Perjanjian Kerjasama antara Perum Perumnas dengan PT Pelita Propertindo Sejahtera, yang dibuat Efran Yuniarto, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta;
5. Akta Nomor: 24 tanggal 29 Desember 2006 tentang Kesepakatan Penutupan Perjanjian (*Closing Agreement*) Perjanjian Kerjasama Usaha

antara Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional dengan Perseroan Terbatas PT Pelita Propertindo Sejahtera.

Selain itu, PERUMNAS juga melakukan peminjaman dana kepada Bank Bukopin ("BANK") berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Usaha dengan PT PPS, dan terhadap tindakan hukum tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Negara BUMN selaku wakil Negara Republik Indonesia tertanggal 28 Januari 2005 Nomor: S-65/MBU/2005 perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum Pembangunan Nasional (PERUMNAS) Tahun 2005 (*vide* halaman 2 Akta Nomor 6 tanggal 4 Agustus 2005 tentang Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, yang dibuat H. Rakhmat Syamsul Rizal, SH., MH., Notaris/PPAT di Jakarta).

Peminjaman dana kepada BANK tersebut tidak melepaskan tanggung jawab PT PPS untuk bersama-sama membayar kepada BANK atas peminjaman dana tersebut. Hal itu telah dituangkan dalam Pasal 4 (Kewajiban Para Pihak) Perjanjian Penggunaan Dana Pinjaman antara Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional dengan PT Pelita Propertindo Sejahtera, Nomor: Dirut/595/10/X/2005, Nomor: 030/PPS/Dir/X/2005 tanggal 19 Oktober 2005.

Perjanjian-perjanjian berkenaan dengan peminjaman dana tersebut antara PERUMNAS dengan BANK adalah:

1. Akta Nomor: 6 tanggal 4 Agustus 2005 tentang Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, yang dibuat H. Rakhmat Syamsul Rizal, SH., MH., Notaris/PPAT di Jakarta;

2. Akta Nomor: 7 tanggal 4 Agustus 2005 tentang Pengakuan Hutang, yang dibuat H. Rakhmat Syamsul Rizal, SH., MH., Notaris/PPAT di Jakarta;
3. Akta Nomor: 15 tanggal 30 Januari 2006 tentang Addendum Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, yang dibuat H. Rakhmat Syamsul Rizal, SH., MH., Notaris/PPAT di Jakarta;
4. Akta Nomor: 16 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pengakuan Hutang, yang dibuat Efran Yuniarto, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta (Perubahan terhadap Akta Nomor 7 tanggal 4 Agustus 2005 tentang Pengakuan Hutang).

Sebagai jaminan atas peminjaman dana tersebut adalah 51 (lima puluh satu) SHGB yang merupakan pemecahan Sertifikat HGB No. 244/Kebon Kosong, SU No. 00052/2005 tanggal 28 Oktober 2005 seluas 10.350 m<sup>2</sup> atas nama Perum Perumnas yakni SHGB 253/Kebon Kosong sampai dengan SHGB 303/Kebon Kosong (*vide*, halaman 6-9, Akta Nomor: 15 tanggal 30 Januari 2006 tentang Addendum Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, yang dibuat H. Rakhmat Syamsul Rizal, SH., MH., Notaris/PPAT di Jakarta).

Selanjutnya Perjanjian Kerjasama Usaha antara PERUMNAS dengan PT PPS telah dilakukan Penutupan Perjanjian berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 29 Desember 2006 tentang Kesepakatan Penutupan Perjanjian (*Closing Agreement*) Perjanjian Kerjasama Usaha antara Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional dengan Perseroan Terbatas PT Pelita Propertindo Sejahtera.

Dalam Pasal 4 angka 4-5 Kesepakatan Penutupan Perjanjian tersebut disebutkan:

1. Para Pihak (PERUMNAS dan PT PPS) sepakat bahwa hak Pihak Pertama (PERUMNAS) berupa pembagian hasil kerjasama telah diberikan sebagian terlebih dahulu dengan sumber dana dari hasil penjualan objek kerjasama dan sebagian berupa pengambilalihan seluruh kewajiban Pihak Pertama pada Bank Bukopin, untuk selanjutnya kewajiban seluruh hutang Pihak Pertama pada Bank Bukopin tersebut diambil alih dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (PT PPS);
2. Dengan disepakati pengambilalihan kewajiban Pihak Pertama pada Bank Bukopin oleh Pihak Kedua, maka sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Penutupan Perjanjian ini, seluruh kewajiban Pihak Pertama pada Bank Bukopin merupakan dan harus dibayar oleh Pihak Kedua.

Sedangkan kewajiban PERUMNAS disebutkan dalam Pasal 4 angka 7 Kesepakatan Penutupan Perjanjian tersebut disebutkan dalam pelaksanaan kewajiban kepada konsumen, Pihak Pertama berkewajiban untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB) atas objek perjanjian dengan konsumen sampai dengan bulan November 2008 atau sampai dengan selesai penandatanganan akta jual beli. Bilamana terdapat kenaikan harga jual atas unit tersebut dari harga jual minimum yang telah disepakati maka Perumnas masih berhak atas prosentase dari selisih harga tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) di atas.

Hingga saat ini, ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas belum dilaksanakan oleh Perumnas maupun PT PPS atau dengan kata lain pinjaman pada Bank Bukopin dengan jaminan tanah Perumnas belum dapat diselesaikan karena PT PPS belum melaksanakan kewajibannya, demikian

pula kewajiban Perumnas untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB) belum dilaksanakan sehingga belum ada objek milik Perumnas yang diserahkan kepada Pihak Ketiga.

Ternyata kemudian PT PPS telah dipailitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Januari 2010. Selanjutnya berkaitan dengan Putusan Kepailitan tersebut Hakim Pengawas telah menetapkan PT PPS dalam keadaan insolvensi sebagaimana Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.PSt tanggal 21 Oktober 2010.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan tesis dengan mengambil judul "TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT (Studi Kasus Terhadap Apartemen dan Ruko Palazo Jakarta)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera?
2. Upaya-upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian Kepailitan

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Jika kita baca seluruh ketentuan yang dalam Undang-Undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit.<sup>16</sup>

Dalam *Black's Law Dictionary*, pailit atau “*Bankrupt* adalah “*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*”. *The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004, *Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11

<sup>17</sup> Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, 6<sup>th</sup> ed, West Publishing, St. Paul Minn, USA, hlm. 645

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan "ketiadamampuan untuk membayar" dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidamampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas "publisitas" dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.

Jika kita baca rumusan yang diberikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan, dapat kita ketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, seorang debitor tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya "pengumuman" putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakulah ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditor konkuren dalam kepailitan, tanpa

terkecuali untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka.

Jika ditelusuri sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman Romawi.<sup>18</sup> Kata bangkrut, yang dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt* berasal dari undang-undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*. Pada abad pertengahan di Eropa, terjadi praktik kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditornya. Adapun di Venetia (Italia) pada waktu itu, dimana para pemberi pinjaman (bankir) saat itu yang *banco* (bangku) mereka yang tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya, bangku tersebut benar-benar telah patah atau hancur.<sup>19</sup>

Menurut Poerwadarminta, pailit artinya bangkrut, dan bangkrut artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko dan sebagainya).<sup>20</sup> Menurut John. M. Echols dan Hassan Shadily, *bankrupt* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan.<sup>21</sup> Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan

---

<sup>18</sup> Sunarmi, 2004, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 10

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> WJS Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 250

<sup>21</sup> John. M. Echols dan Hassan Shadily, 1979, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 360

definisi “Kepailitan” sebagai berikut. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sebelumnya kepailitan di Indonesia diatur dalam *Failissementsverodening* (Peraturan Kepailitan), kemudian diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang kontroversial seperti dalam kasus Kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Prudential Life Assurance dan lain-lain, maka timbul niat untuk merevisi undang-undang tersebut. Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2004, lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan).<sup>22</sup>

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.

#### Pasal 1131 KUHPerdata

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

---

<sup>22</sup> Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

### Pasal 1132 KUHPerdata

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Adapun asas yang terkandung dalam kedua pasal tersebut di atas adalah, bahwa:<sup>23</sup>

- a. Apabila si debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditornya secara *ponds-ponds-gewijze*, artinya menurut perimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan;
- b. Semua kreditor mempunyai hak yang sama;
- c. Tidak ada nomor urut dari para kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUHPerdata, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya

---

<sup>23</sup> Kartono, 1974, *Kepailitan dan Penguduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 7

(kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Adapun Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara.<sup>24</sup>

- a. *Pari pasu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan; dan
- b. *Pro rata* atau *proporsional*, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.

Sedangkan Undang-Undang Kepailitan diperlukan untuk:<sup>25</sup>

- a. Menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitor;
- b. Untuk menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor atau menguasai sendiri secara tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitor atau kreditor lainnya;
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitor sendiri, misalnya saja debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu, yang merugikan kreditor lainnya, atau debitor melakukan perbuatan curang

---

<sup>24</sup> Kartini Muljadi, 2005, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta 26-28 Januari 2004, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hlm. 164

<sup>25</sup> Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78

dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitor yang bertujuan melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Suatu hukum kepailitan dapat memenuhi tujuan-tujuan di bawah ini.<sup>26</sup>

a. Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan

Semua kekayaan debitor harus ditampung dalam suatu kumpulan dana yang sama – disebut harta kepailitan – yang disediakan untuk pembayaran tuntutan kreditor. Kepailitan menyediakan suatu forum untuk likuidasi secara kolektif atas aset debitor.

b. Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditor

Pada dasarnya, para kreditor dibayar secara *pari pasu*, mereka menerima suatu pembagian secara *pro rata parte* dari kumpulan dana tersebut sesuai dengan besarnya tuntutan masing-masing. Prosedur dan peraturan dasar dalam hubungan ini harus dapat memberikan suatu kepastian dan keterbukaan. Kreditor harus mengetahui sebelumnya mengenai kedudukan hukumnya.

c. Memberikan kesempatan yang praktik untuk reorganisasi perusahaan yang sakit, tetapi masih potensial bila kepentingan para kreditor dan kebutuhan sosial dilayani dengan lebih baik dengan mempertahankan debitor dalam kegiatan usahanya.

---

<sup>26</sup> Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, 2000, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9-10

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum kepailitan diperlukan untuk mewujudkan dan mengefektifkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Oleh karena itu, untuk mengeksekusi dan membagi harta debitor atas pelunasan utangnya kepada kreditor-kreditor secara adil dan seimbang berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, diperlukan pranata hukum tersendiri, yaitu hukum kepailitan.

## **2. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit**

Seorang debitor baru dapat dinyatakan pailit atau dalam keadaan pailit apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan, dengan suatu keputusan hakim. Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas di dalam Undang-Undang Kepailitan.<sup>27</sup>

Pasal 1 *Faillissementsverordening* sebelum diubah menyebutkan syarat untuk dapat dipailitkan bahwa debitor harus dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya. Sementara itu, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mensyaratkan Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

---

<sup>27</sup> Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22

Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim menyatakan pailit, bukan dapat menyatakan pailit, sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan *judgement* yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian sumir (vide Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan). Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Jika kita perhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan tersebut, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai:<sup>28</sup>

- a. eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo;
- b. eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, Undang-Undang Kepailitan hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki

---

<sup>28</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 141

paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*.<sup>29</sup>

Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUHPerduta.<sup>30</sup> Alasan mengapa seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditor adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi aset debitor di antara para kreditor. Kreditor berhak dalam perkara ini atas semua aset debitor, tidak ada *concursum creditorum*.

Hal ini dapat dimaklumi karena dalam kepailitan, yang terjadi sebenarnya sita umum terhadap semua harta kekayaan debitor yang diikuti dengan likuidasi paksa, untuk nanti perolehan dari likuidasi paksa tersebut dibagi secara *pro rata* di antara kreditornya, kecuali apabila ada di antara para kreditornya yang harus didahulukan menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerduta.

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Undang-Undang Kepailitan pada Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh

<sup>29</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm.

<sup>30</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Op. Cit*, hlm. 107

debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Jika kita melihat putusan Mahkamah Agung RI tanggal 02 Desember 1998 No. 03 K/N/1998 dalam perkara Kepailitan PT Modernland Realty lawan Drs. Husein Saini dan Johan Subekti, menurut Lee A Weng<sup>31</sup> utang adalah kewajiban pembayaran yang terbit dari adanya hubungan hukum pinjam meminjam/perikatan utang piutang, di mana pihak kreditor yang memiliki piutang dan pihak debitor yang mempunyai utang, berupa kewajiban melakukan pembayaran kembali utang yang telah diterima dari kreditor berupa utang pokok ditambah bunga.

Menurut Pasal 1233 KUHPerdara, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang. Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Beberapa contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian adalah:<sup>32</sup>

- a. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan;
- b. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut;
- c. Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah;
- d. Kewajiban penjamin (*guarantor*) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

---

<sup>31</sup> Lee A Weng, 2001, *Tinjauan Pasal Demi Pasal Fv. Jis Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Medan, hlm. 22

<sup>32</sup> Kartini Muljadi, "Pengertian...", *Op. Cit.*, hlm. 79

Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada kreditor (tagihan/piutang). Kegagalan debitor (yaitu peminjam, penjual, pembangun dan penjamin) untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dapat menjadi dasar suatu permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<sup>33</sup>

Suatu utang jatuh waktu dan harus dibayar jika utang itu sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar. Undang-Undang Kepailitan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa yang dimaksud dengan “jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, meupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbiter.

Jika suatu perjanjian tidak mengatur ketentuan mengenai jatuh tempo utang, utang ini sudah waktunya untuk dibayar setelah pemberitahuan adanya kelalaian diberikan kepada debitor. Dalam pemberitahuan ini suatu jangka waktu yang wajar harus diberikan kepada debitor untuk melunasi hutangnya.

Terhadap istilah jatuh waktu dan dapat ditagih, Sutan Remy Sjahdeini<sup>34</sup> berpendapat bahwa kedua istilah itu berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih, tetapi belum jatuh

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Op. Cit*, hlm. 68

waktu. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu.

Tentu saja jika utang itu jatuh tempo, kreditor memiliki hak untuk menagih debitor seluruh jumlah yang terutang dan jatuh tempo. Dalam pada itu terdapat juga kemungkinan bahwa kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor jika terjadi *event of default*. Dengan *event of default* dimaksudkan terjadinya sesuatu atau tidak dipenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam perjanjian kredit dalam suatu klausula yang diberi judul *evens of default*.<sup>35</sup>

### 3. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Pada dasarnya, sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati, tentunya dengan memerhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut peraturan perundang-undangan.

Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitor, hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnnya. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta

---

<sup>35</sup> Imran Nating, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 27

kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa/memberikan keuntungan/manfaat bagi boedelnnya. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel, tidak mengikat boedel tersebut.<sup>36</sup>

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
- b. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.
- c. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 24 UUK).
- d. Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UUK).
- e. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.

---

<sup>36</sup> Lee A. Weng, *Op. Cit*, hlm. 117-118

<sup>37</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Op. Cit*, hlm. 255-256

- f. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator (Pasal 26 ayat (1) UUK).
- g. Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. (Pasal 27 UUK).
- h. Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. (Pasal 55 ayat (1) UUK). Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit. (Pasal 61 UUK).
- i. Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. (Pasal 56 ayat (1) UUK).

Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat hal-hal berikut:<sup>38</sup>

- a. Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak

---

<sup>38</sup> Ellijana Tansah, 2000, *Kapita Selekta Hukum Kepailitan*, Makalah disampaikan dalam Pendidikan Singkat HUKUM Perusahaan, Jakarta, 17 Juli-4 Agustus 2000

yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu tidak tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren. Apabila Kurator menyatakan kesanggupannya maka Kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Ketentuan tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan Debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan. (Pasal 36 UUK);

- b. Untuk perjanjian dengan janji penyerahan barang di kemudian hari (*future trading*), yang waktu penyerahannya akan jatuh pada waktu setelah pernyataan pailit atau selama kepailitan berlangsung, perjanjian tersebut menjadi hapus, dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren. Hal ini karena pasar barang komoditas mensyaratkan suatu kepastian mengenai berlakunya perjanjian masa mendatang. Namun, bila karena hapusnya persetujuan tersebut harta pailit akan dirugikan, pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut;

- c. Untuk perjanjian sewa menyewa dengan debitor sebagai penyewa, pihak yang menyewakan maupun kurator dapat menghentikan sewa menyewa tersebut sesuai adat kebiasaan setempat, tetapi menghentikan tiga bulan sebelumnya selalu dianggap cukup. Untuk jangka waktu sewa yang telah dibayar tidak dapat dimintakan penghentian kecuali menjelang berakhir jangka waktu yang telah dibayar. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa menjadi utang harta pailit;
- d. Dalam hal perjanjian perburuhan, baik pihak buruh maupun kurator boleh menghentikan dengan mengindahkan bunyi perjanjian perburuhan tersebut atau undang-undang yang berlaku, tetapi 45 hari sebelumnya selalu dianggap cukup. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan maka upah buruh menjadi utang harta pailit.

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan, dan bukan mengenai perorangan debitor, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua. Pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja diwujudkan oleh dan padanya.

Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitor. Debitor tidaklah berada di bawah pengampunan. Debitor tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila

menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.<sup>39</sup>

Debitor pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan-tindakannya tidak memengaruhi harta kekayaan yang telah disita. Dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataannya itu sendiri.

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, menerangkan bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dengan demikian, debitor kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, dan tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan.

Tentang harta pailit, lebih lanjut dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan menerangkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor yang pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan kepailitan harta kekayaan debitor pailit akan diurus dan dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitor pailit

---

<sup>39</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Op. Cit*, hlm. 257

diserahkan ke kurator. Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari;
- b. Alat perlengkapan dinas;
- c. Alat perlengkapan kerja;
- d. Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan;
- e. Gaji, upah, pensiun, uang jasa dan honorarium;
- f. Hak cipta;
- g. Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkahnya (debitor);
- h. Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.

Demikian pula hak-hak pribadi debitor yang tidak dapat menghasilkan kekayaan, atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan si pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya hak pakai dan hak mendiami rumah.

Untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, yang merugikan dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa debitor dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor. Dikecualikan adalah perbuatan debitor yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang.

---

<sup>40</sup> Imran Nating, 2005, *Op. Cit*, hlm. 45

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari pasu pro rata parte*). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas *paritas creditorum* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.<sup>41</sup>

Berkenaan dengan hak kreditor yang memegang hak jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Undang-Undang Kepailitan, Perpu mengintrodusir suatu lembaga baru, yaitu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditor tersebut. Untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung mulai tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, para kreditor tersebut dalam Pasal 56 hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditor separatis dengan persetujuan dari kurator atau hakim pengawas. Maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditor separatis adalah untuk memungkinkan kurator mengurus boedel pailit secara teratur untuk kepentingan umum pihak yang tersangkut dalam kepailitan, termasuk kemungkinan tercapainya perdamaian, atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak

---

<sup>41</sup> Fred B.G. Tumbuan, *Op. Cit.* hlm. 128

dapat diajukan dalam sidang peradilan, dan baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Penangguhan eksekusi tersebut tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah:

- a. Tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera
- b. Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera

### **2. Sumber Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:<sup>42</sup>

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - 2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

3) Peraturan perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Kamus Inggris Indonesia
- 4) Ensiklopedia

### 3. Subjek Penelitian

Bertindak sebagai narasumber dan responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- b. Kurator
- c. Direktur PT Pelita Propertindo Sejahtera (PT PPS)

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## 5. Metode Pendekatan dan Analisis Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

## F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari tesis ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang merupakan

bekal dasar bagi penulis dalam menyusun tesis ini. Pada bab ini juga diuraikan metode penelitian, yang terdiri dari objek penelitian, sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan tesis.

## **BAB II TINJAUAN TENTANG KEPAILITAN**

Pada bab ini diuraikan dan dibahas tinjauan tentang kepailitan, yang berisi Prosedur Kepailitan, Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan, Proses Setelah Pernyataan Pailit, dan Tugas dan Wewenang Kurator.

## **BAB III TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis mengenai tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, yang terdiri dari Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera, serta Upaya-Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Kurator Dalam Melaksanakan Pemberesan Harta Pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG KEPAILITAN

#### A. Prosedur Kepailitan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), kepailitan dapat dimohonkan apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 UU Kepailitan adalah utang pokok atau bunganya.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah:<sup>43</sup>

1. Debitor;
2. Kreditor atau para kreditor;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia, apabila menyangkut debitor yang merupakan bank;
5. Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek.

Menurut Pasal 2 UU Kepailitan, permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki ijin praktek melalui Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah RI, Pengadilan yang

---

<sup>43</sup> Bernadette Waluyo, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 5

berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir dari debitor.

Dalam hal debitor adalah persero suatu Firma, Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Firma tersebut. Apabila permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap suatu Firma, harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Firma. Apabila menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh lebih dari satu pengadilan yang berwenang mengenai debitor yang sama pada tanggal yang berbeda, maka putusan yang berlaku adalah putusan yang diucapkan lebih awal. Apabila putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai debitor yang sama, maka yang berlaku adalah putusan pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor.

Dalam hal debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah RI tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah RI, pengadilan yang berwenang memutuskan permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor menjalankan profesi atau usahanya. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, apabila ada percampuran harta.

Panitera yang menerima permohonan pernyataan pailit, akan mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan itu diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Setelah pengadilan menetapkan hari sidang, pengadilan wajib memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor atau kejaksaan. Begitu pula pengadilan dapat memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor dan terdapat keraguan apakah persyaratan untuk dinyatakan pailit sudah terpenuhi.

Pemanggilan dilakukan oleh Panitera paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Namun atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 7

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan, apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

Putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut melalui kurir atau dengan surat dinas tercatat kepada:

1. Debitor;
2. Pihak yang mengajukan permohonan pailit (dalam hal ini kreditor atau kejaksaan);
3. Kurator;
4. Hakim Pengawas.

Menurut Pasal 13 UU Kepailitan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:

1. Seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan Niaga;
2. Kurator. Kurator yang diangkat tersebut harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, artinya kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau

kreditor dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang berbeda dari kepentingan ekonomis debitor atau kreditor.

Dengan dinyatakannya pailit, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, dan hak untuk mengurus kekayaannya terhitung sejak tanggal diucapkannya pernyataan pailit. Sebaliknya selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditor atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk:<sup>45</sup>

1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor.

Upaya pengamanan ini bersifat preventif dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan debitor melakukan tindakan hukum terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan kreditor dalam rangka pelunasan utangnya. Dalam permohonan sita jaminan dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditor pemohon memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar oleh pengadilan.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor. Dalam menetapkan persyaratan tentang jaminan tersebut, pengadilan antara lain harus mempertimbangkan ada tidaknya jaminan atas keseluruhan kekayaan debitor, jenis kekayaan debitor dan besarnya jaminan yang harus diberikan dibandingkan dengan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 9

kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh debitor apabila permohonan pernyataan pailit ditolak pengadilan.

2. Menunjuk kurator sementara untuk:
  - a. Mengawasi pengelolaan usaha debitor; dan
  - b. Mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila hal tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditor.

Menurut Pasal 15 UU Kepailitan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat curator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 65 UU Kepailitan, tugas Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pembebasan harta pailit, pengadilan niaga wajib mendengar nasehat terlebih dahulu dari Hakim Pengawas.

Hakim Pengawas dalam hal ini juga berwenang untuk mendengar saksi-saksi atau memerintahkan para ahli untuk menyelidikinya. Para saksi ini akan dipanggil oleh Hakim Pengawas. Apabila ada saksi yang tidak datang menghadap atau menolak memberikan kesaksiannya, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 140, 141 dan 148 HIR atau Pasal 166, 167, 176 RBg, yaitu:<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 10

1. Saksi dihukum untuk membayar segala biaya yang telah dikeluarkan untuk pemanggilan yang sia-sia tersebut;
2. Ia harus dipanggil sekali lagi atas biaya sendiri;
3. Saksi dibawa oleh polisi menghadap pengadilan untuk memenuhi kewajibannya;
4. Apabila seorang saksi datang di persidangan, tetapi enggan disumpah atau enggan memberi keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, Ketua Pengadilan boleh memerintahkan supaya saksi itu ditahan dalam penjara dengan biaya dari pihak itu, sampai saksi bersedia memenuhi kewajibannya.

Apabila saksi mempunyai tempat kedudukan hukum di luar kedudukan hukum pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pendengaran keterangan saksi kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi. Suami atau istri, maupun bekas suami atau bekas istri dari debitor pailit, anak-anak dan keturunannya begitu pula orang tua dan kakek nenek dapat menolak untuk didengar sebagai saksi.

Menurut ketentuan Pasal 69 UU Kepailitan, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, yang meliputi penyelamatan, pengelolaan, penjaminan dan penjualan harta pailit. Dalam melakukan tugasnya kurator:

1. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ

debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan sedemikian disyaratkan;

2. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga, kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas. Pembebanan terhadap harta pailit hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Untuk menghadap di muka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapat ijin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut:<sup>47</sup>

1. Sengketa pencocokan piutang; atau
2. Sengketa tentang kepastian kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi (Pasal 36 UU Kepailitan);
3. Sengketa tentang penghentian hubungan sewa yang dilakukan oleh debitor pailit dengan pihak lain (Pasal 38 UU Kepailitan);
4. Sengketa tentang pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang bekerja pada debitor pailit (Pasal 39 UU Kepailitan);
5. Sengketa tentang penuntutan penyerahan barang yang menjadi agunan, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut (Pasal 52 ayat (2) UU Kepailitan).

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 11

Berdasarkan Pasal 71 UU Kepailitan, pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan,

1. Atas permintaan kurator sendiri;
2. Atas permintaan kurator lainnya, jika ada;
3. Atas usulan hakim pengawas; atau
4. Atas permintaan debitor yang pailit.

Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permintaan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat yang mewakili lebih dari 1/2 jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dalam putusan pernyataan pailit dicantumkan besarnya imbalan jasa bagi kurator yang ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Dalam menetapkan pedoman imbalan jasa, Menteri Kehakiman mempertimbangkan besarnya imbalan jasa yang lazim dikenakan oleh kurator yang memiliki kemampuan atau keahlian setara serta tingkat kerumitan perkara.

Apabila kurator lebih dari satu orang, maka yang melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2

jumlah para kurator. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka harus memperoleh persetujuan hakim pengawas. Bagi kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

Setiap tiga bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh hakim pengawas. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya.

Setelah kurator menerima pemberitahuan tentang pengangkatannya, maka ia harus melakukan segala upaya yang diperlukan dan menyelamatkan harta pailit, yaitu dengan mengambil dan menyimpan segala surat, uang, barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terimanya. Barang-barang tersebut disimpan sendiri oleh kurator kecuali ditentukan lain oleh hakim pengawas. Atas persetujuan hakim pengawas, dengan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat dilakukan penyegelan atas harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh panitera atau panitera pengganti di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat.

Berdasarkan persetujuan panitia kreditor, kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia kreditor, persetujuan untuk

melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit dapat diberikan oleh hakim pengawas. Kurator juga dapat atas persetujuan hakim pengawas mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Sehubungan dengan tugas tersebut, Pasal 16 UU Kepailitan menyatakan bahwa:

- (1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;
- (2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor.

Dalam melakukan tugasnya untuk mencocokkan utang-utang debitor, kurator pada tahap ini perlu untuk menetapkan siapa-siapa yang menjadi kreditor, apakah sebagai kreditor preferent atau kreditor konkuren. Karena itu para kreditor diwajibkan memasukkan piutang mereka pada kurator disertai keterangan apakah mereka mempunyai hak istimewa, pemegang gadai hipotik, hak tanggungan atas kebendaan lainnya (Pasal 106 UU Kepailitan). Piutang-piutang tersebut akan diperiksa oleh kurator dan dipisahkan antara piutang-piutang yang masih dibantah akan dimasukkan dalam daftar tersendiri dengan disertai alasan pembantahannya (Pasal 108 UU Kepailitan).

Pada daftar piutang tersebut akan dibubuhi catatan sesuai dengan catatan yang terdapat pada setiap piutang, yaitu apakah menurut pendapat kurator piutang-piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin

dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau apakah hak retensi untuk tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Apabila kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak retensi pada suatu piutang, piutang tersebut dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui, berikut catatan kurator tentang bantahannya serta alasan-alasannya.

Apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditor yang diistimewakan dan kreditor konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit, dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hakim pengawas dapat menetapkan:

1. Batas akhir pengajuan tagihan;
2. Hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan utang.

Tenggang waktu untuk mengadakan rapat pencocokan utang setidaknya 14 hari sejak batas akhir pengajuan tagihan.

Menurut ketentuan Pasal 114 UU Kepailitan, Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). Setelah itu diadakan rapat pencocokan (rapat verifikasi) yang diketuai oleh hakim pengawas. Debitor pailit harus menghadiri sendiri rapat pencocokan utang

piutang dengan maksud agar dapat memberikan semua keterangan tentang sebab-sebab kepailitan dan keadaan harta pailitnya yang diminta oleh hakim pengawas. Jika piutang tidak dibantah oleh kreditor maupun debitor, akan dimuat dalam berita acara yang menyangkut para kreditor yang diakui. Berita acara tersebut dapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera. Berita acara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Berita acara tersebut hanya dapat dibatalkan oleh kurator apabila ada penipuan.

Jika suatu piutang dibantah dan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hakim pengawas akan memerintahkan pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan yang berwenang. Bila kreditor yang meminta pencocokan piutang tidak hadir dalam sidang yang telah ditentukan, maka dianggap permohonannya telah ditarik kembali. Sebaliknya bila yang mengajukan bantahan terhadap piutang tidak hadir dalam sidang, maka ia dianggap telah menarik kembali bantahannya dan hakim akan mengakui piutang yang bersangkutan.

Menurut Pasal 134 UU Kepailitan, terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak dapat dilakukan pencocokan piutang, kecuali dan hanya sejauh dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Terhadap bunga yang dijamin dengan hak agunan harus dilakukan pencocokan piutang secara pro memori. Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan benda yang menjadi agunan, Kreditor yang

bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan piutang

Menurut Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan, jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Dalam keadaan seperti itu, kurator atau kreditor yang hadir dalam rapat tersebut boleh mengusulkan agar perusahaan debitor pailit dilanjutkan. Jika usul kurator tidak diterima, maka kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu persetujuan debitor pailit.<sup>48</sup>

Pemberesan tersebut juga akan dilakukan apabila pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan. Apabila semua harta pailit sudah dijual dan semua piutang telah dibayar, kurator membuat daftar pembagian. Apabila ada kreditor yang merasa keberatan atas daftar bagian tersebut, dapat mengajukan perlawanan kepada panitera pengadilan yang berwenang. Akan tetapi apabila tidak ada kreditor yang mengajukan perlawanan, maka daftar pembagian itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dengan demikian kepailitan menjadi berakhir. Kurator harus mengumumkan hal itu dalam surat kabar yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Setelah lewat satu bulan, kurator harus memberikan pertanggungjawaban tentang pengurusan yang telah dilaksanakannya kepada hakim pengawas.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 17

Terhadap utang yang belum terbayar, debitor tetap bertanggung jawab. Terhadap pengakuan piutang dalam kepailitan yang dimuat dalam berita acara rapat, mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Petikan dari daftar berita acara rapat pencocokan utang piutang yang telah diakui tersebut merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitor, artinya apabila debitor memperoleh kekayaan lagi di kemudian hari, terhadapnya dapat dimintakan eksekusi.

Menurut Pasal 162 UU Kepailitan, Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak. Apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka kepailitan berakhir. Artinya para kreditor yang telah memperoleh pembayaran yang menjadi haknya menurut perdamaian, tidak mempunyai piutang lagi terhadap debitor yang bersangkutan.

Dalam hubungannya dengan *Actio Paulina*, kurator berwenang untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan *action paulina* yang diatur dalam Pasal 51 UU Kepailitan. Mengenai hibah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, apabila diberikan dalam waktu satu tahun sebelum kepailitan.

Undang-undang tidak mewajibkan diadakannya panitia kreditor. Panitia para kreditor baru diadakan bila hal itu dianggap penting atau dikehendaki bagi kepentingan harta pailit yaitu untuk memberikan nasehat kepada kurator. Panitia tersebut ditentukan dalam keputusan pernyataan pailit atau dengan ketetapan yang diadakan kemudian. Panitia para kreditor terdiri

dari satu sampai tiga anggota yang dipilih dari para kreditor yang dikenal, yang bertugas untuk memberi nasihat dan mendampingi kurator dalam tugasnya memeriksa keadaan harta pailit dan melakukan pencocokan utang-utang debitor pailit yang kemudian dilaporkan kepada hakim pengawas.

Orang yang diangkat sebagai anggota panitia, dapat mewakilkan kepada orang lain untuk menjalankan segala pekerjaan yang berkaitan dengan keanggotaan tersebut. Panitia kreditor sementara bertugas selama belum diadakan rapat verifikasi. Setelah rapat verifikasi (pencocokan utang) selesai dilakukan, hakim pengawas wajib menawarkan kepada para kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap.

Berdasarkan rapat para kreditor, kreditor konkuren dapat meminta pada hakim pengawas, untuk:

1. Mengganti panitia kreditor sementara, apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditor sementara; atau
2. Membentuk panitia kreditor, apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditor.

Di samping tugas utamanya, yaitu memberikan nasehat kepada kurator, panitia kreditor mempunyai tugas yang lain, yaitu:

1. Memeriksa surat-surat atau buku-buku yang berhubungan dengan kepailitan, serta meminta keterangan yang diperlukan (Pasal 73 UU Kepailitan);
2. Meminta untuk diadakannya rapat kreditor bila dianggap perlu;
3. Memberikan, bahkan wajib memberikan nasehat pada kurator apabila ada gugatan, untuk melanjutkan atau tidak untuk memberikan jawaban

terhadap gugatan. Nasehat yang diberikan oleh panitia kreditor tidak mengikat kurator. Apabila kurator tidak setuju pada pendapat atau nasehat panitia kreditor, maka yang berwenang memutuskan adalah hakim pengawas.

Semua putusan rapat kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 jumlah suara yang dikeluarkan oleh para kreditor dan/atau kuasa para kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan (Pasal 87 UU Kepailitan). Rapat-rapat yang mungkin diadakan oleh para kreditor adalah:<sup>49</sup>

1. Rapat verifikasi/pencocokan utang (Pasal 113 UU Kepailitan);
2. Rapat untuk membicarakan perdamaian bila ini diajukan oleh debitor pailit dan belum sempat dibicarakan dalam rapat verifikasi (Pasal 144 UU Kepailitan);
3. Rapat-rapat luar biasa, antara lain:
  - a. Bila dikehendaki oleh hakim pengawas karena dipandang perlu atau atas permohonan para kreditor;

Misalnya: rapat kreditor yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk mengadakan pencocokan utang. Rapat ini dilakukan apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditor yang diistimewakan dan kreditor konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit. Rapat kreditor tersebut harus diadakan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 19-20

- b. Bila ada alasan yang kuat dari panitia kreditor; atau  
Misalnya: rapat untuk membicarakan dan mengambil keputusan rencana perdamaian. Dalam rapat telah diangkat suatu panitia tetap para kreditor yang anggotanya bukan berasal dari panitia kreditor sementara, sedangkan jumlah terbanyak dari kreditor menghendaki dari panitia yang tetap itu untuk memberikan nasehat tertulis mengenai rencana perdamaian yang diusulkan. Untuk itu harus diadakan rapat kreditor paling lambat 3 minggu kemudian terhitung dari rapat pertama (Pasal 147 UU Kepailitan);
- c. Bila dikehendaki oleh paling sedikit 5 orang kreditor yang mewakili  $\frac{1}{5}$  semua piutang yang telah diakui atau diterima dengan bersyarat.
4. Rapat untuk melanjutkan perusahaan pailit, bila tidak ditawarkan perdamaian pada rapat verifikasi atau perdamaian ditolak (Pasal 179 UU Kepailitan);
5. Rapat untuk membicarakan pemberesan harta pailit dan untuk mencocokkan tagihan-tagihan yang terlambat masuk (Pasal 187 ayat (1) UU Kepailitan).

Rapat para kreditor tersebut mempunyai wewenang:

1. Memberikan usul pada pengadilan untuk memberhentikan atau mengangkat kurator;

Putusan rapat kreditor akan diambil apabila disetujui oleh  $\frac{1}{2}$  dari jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah iutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (Pasal 87 UU Kepailitan).

2. Memberikan persetujuan pada kurator untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 104 UU Kepailitan);
3. Memberikan suara tentang perlu tidaknya penggantian panitia kreditor sementara dan perlu tidaknya pengangkatan panitia kreditor tetap (Pasal 83 UU Kepailitan);
4. Memberikan nasehat pada kurator untuk menyerahkan perbuatan hukum yang bersifat perdamaian dan persetujuan untuk menyelesaikan bersama secara baik (Pasal 109 UU Kepailitan);
5. Memberikan persetujuan untuk mengadakan rencana perdamaian;  
Rencana perdamaian baru diterima bila disetujui oleh rapat kreditor yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
6. Memberikan rekomendasi pada pengurus dalam menjalankan jabatannya mengurus penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 226 UU Kepailitan).

#### **B. Akibat Hukum Pernyataan Pailit**

Setelah putusan permohonan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim pengadilan niaga, maka timbullah sejumlah akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor, antara lain sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107

1. Akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitor pailit

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Tanggal putusan tersebut dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Sejak tanggal putusan pailit tersebut diucapkan, debitor pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Timbul pertanyaan, apakah debitor menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum? Mengenai hal tersebut, harus diperhatikan bahwa debitor pailit tetap cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak

berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan harta kekayaannya. Dalam arti, debitor hanya kehilangan haknya dalam lapangan hukum harta kekayaan. Seperti debitor pailit masih cakap untuk melakukan pernikahan. Pokoknya cakap untuk melakukan perbuatan hukum lain sepanjang tidak menyentuh harta kekayaannya, karena harta kekayaan sudah berada di bawah sitaan umum.

## 2. Akibat kepailitan terhadap pasangan (suami/istri) debitor pailit

Debitor pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atas warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

## 3. Akibat kepailitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitor pailit

Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UU Kepailitan). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan

oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 UU Kepailitan). Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 UU Kepailitan).

4. Akibat kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan

Dalam Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Kemudian dalam Pasal 42 UU Kepailitan Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 109

- a. merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat
- b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih
- c. dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
  - 1) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
  - 2) suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
- d. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
  - 1) anggota direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
  - 2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;

- 3) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- e. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
- 1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama
  - 2) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
  - 3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
  - 4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
  - 5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak

angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.

- f. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah anggotanya;
- g. ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh Debitor dengan atau untuk kepentingan:
  - 1) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut
  - 2) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 UU Kepailitan, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum debitor (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada pundak debitor pailit dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitor apabila perbuatan hukum debitor tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1

tahun sebelum putusan pernyataan pailit yang membawa kerugian bagi kepentingan kreditor. Jadi, apabila kurator menilai bahwa ada perbuatan hukum tertentu dari debitor dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 1 tahun (sebelum putusan pernyataan pailit) merugikan kepentingan kreditor, maka debitor dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit.

Berbeda, apabila perbuatan hukum yang dilakukan debitor dengan pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit, dimana kurator menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor atau harta pailit, maka yang wajib membuktikan adalah kurator.

### **C. Proses Setelah Pernyataan Pailit**

Setelah pernyataan pailit diputuskan, ada beberapa tindakan hukum yang dapat dikenakan bagi debitor pailit, antara lain sebagai berikut.<sup>52</sup>

#### **1. Penahan Debitor Pailit**

Setiap saat setelah pernyataan pailit, atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan kurator atau salah satu kreditor, pengadilan dapat memerintahkan penahanan debitor pailit (termasuk direktur badan hukum yang dinyatakan pailit), baik di penjara maupun di rumah debitor sendiri di

---

<sup>52</sup> Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 54

bawah pengawasan pejabat dari kekuasaan umum.<sup>53</sup> Perintah ini dikeluarkan setelah pernyataan pailit dan dilaksanakan oleh Jaksa. Penahanan dilakukan untuk paling lama tiga puluh hari dan setelah itu dapat diperpanjang untuk tiap-tiap kali dengan cara yang sama untuk selama-lamanya tiga puluh hari.

*Memorie van Toelichting* mengemukakan bahwa perintah penahanan sementara merupakan alat paksaan yang membawa kewajiban bagi debitor apabila ia dengan sengaja menghindarkan diri atau apabila ia menolak memenuhi kewajiban yang diletakkan padanya untuk kepentingan para kreditor. Pada pokoknya maksud penahanan sementara merupakan alat paksaan dengan alasan bahwa si pailit dengan sengaja tanpa sesuatu alasan yang sah, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dalam Pasal 97, Pasal 110 dan Pasal 121 UU Kepailitan.

Ketentuan tentang penahanan terhadap debitor seperti yang diatur di atas bisa dijalankan tidak selama yang ditentukan dalam Pasal 93 ayat (3) UU Kepailitan. Pasal 94 UU Kepailitan mengatur bahwa atas usul hakim pengawas atau atas permintaan debitor pailit, pengadilan boleh melepaskan debitor pailit dari tahanan dengan atau tanpa jaminan. Jumlah uang jaminan ditetapkan oleh pengadilan, dan jika debitor pailit tidak datang menghadap, jumlah itu menjadi keuntungan harta pailit.

---

<sup>53</sup> Bernadette Waluyo, 2000, *Tanya Jawab Masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 17

## 2. Tetap Berada di Tempat Tinggalnya

Berbeda dengan penahan seperti pada penjelasan di atas, larangan ini merupakan tindakan untuk mempermudah proses penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta pailit, yaitu ketika debitor dibutuhkan untuk menghadap di hadapan hakim pengawas, kurtaor atau panitia kreditor untuk memberi keterangan, maka proses pemanggilan untuk menghadirkan debitor tidak akan menemui kesulitan. Selama kepailitan, si pailit tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya tanpa persetujuan hakim pengawas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa berakibat pengenaan paksa badan kepada si pailit.<sup>54</sup>

Pasal 98 UU Kepailitan menyatakan bahwa sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lain harus disimpan sendiri oleh kurator, kecuali apabila oleh Hakim Pengawas ditetapkan cara penyimpanan lain. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harus diperbungakan menurut aturan yang termuat dalam instruksi bagi kurator.

Selanjutnya atas persetujuan Hakim Pengawas, melakukan penyegelan atau harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh panitera atau panitera pengganti di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua saksi yang salah satu di antaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat.

---

<sup>54</sup> Imran Nating, 2005, *Op. Cit*, hlm. 56

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pasal 100 UU Kepailitan mewajibkan kurator untuk selekas-lekasnya memulai perbuatan pencatatan harta pailit. Pencatatan dapat dilakukan di bawah tangan, sedangkan penilaian dilakukan oleh kurator, satu sama lain dengan persetujuan hakim pengawas. Para anggota panitia sementara dari kreditor berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut. Khusus untuk kebendaan yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) harus dibuat suatu pertelaan yang dilampirkan pada pencatatan tersebut barang-barang yang disebutkan dalam Pasal 98 UU Kepailitan harus dimasukkan dalam pencatatan.

Segera setelah dibuatnya pencatatan harta pailit, maka kurator harus memulai dengan pembuatan suatu pertelaan yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat-tempat tinggal kreditor, beserta jumlah piutang masing-masing. Hasil pencatatan harta pailit tersebut dalam Pasal 103 UU Kepailitan oleh kurator pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, oleh Kurator diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.<sup>55</sup>

Berdasarkan persetujuan panitia kreditor, kurator berhak untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Jika dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia kreditor, persetujuan untuk melanjutkan usaha dapat dimintakan pada hakim pengawas.

---

<sup>55</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004, *Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80-81

Kurator berhak untuk membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada debitor pailit. Surat-surat dan kawat yang tidak mengenai harta pailit segera harus diserahkan kepada debitor pailit pribadi. Setelah menerima pemberitahuan dari panitera, maka tata usaha jawatan pos dan telegraf dan semua kantor pos dan telegraf dari tempat tinggal debitor pailit diwajibkan memberikan kepada kurator semua surat dan kawat yang diperuntukkan bagi debitor pailit hingga dibebaskan oleh kurator atau hakim pengawas dari kewajiban itu, atau hingga mereka menerima adanya pemberitahuan yang dimaksud dalam Pasal 14 UU Kepailitan. Selanjutnya semua pengaduan yang ditujukan mengenai debitor pailit harus dimajukan kepada kurator. Demikian juga halnya surat pailit harus dimajukan kepada kurator. Demikian juga halnya surat jurusita yang dikeluarkan untuk melaksanakan hak-hak yang tersebut dalam Pasal 56 UU Kepailitan harus ditujukan kepada kurator.

Pasal 106 UU Kepailitan memberikan hak kepada kurator untuk memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas guna membiyai penghidupan dari debitor pailit beserta keluarganya. Pasal 113 UU Kepailitan memberikan hak kepada kurator, yang setelah mendapat nasihat dari panitia kreditor, dan dengan persetujuan hakim pengawas, untuk membuat perdamaian atau penyelesaian perkara.

#### 1. Pencocokan Piutang

Jika nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditor yang diistimewakan dan kreditor konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap

harta pailit, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim pengawas dapat menetapkan:

- a. batas akhir pengajuan tagihan;
- b. hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan utang.

Jika demikian, kurator diwajibkan untuk segera memberitahukan penetapan surat-surat tersebut kepada kreditor yang dikenal dan mengiklankannya dalam surat kabar yang termaksud dalam Pasal 13 UU Kepailitan.

Segala tagihan yang ada harus dimasukkan kepada kurator dengan memajukan suatu perhitungan atau suatu keterangan tertulis lainnya, yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan bukti-bukti atau salinan-salinan dari bukti-bukti tersebut, beserta suatu pernyataan mengenai ada tidaknya suatu hak istimewa, gadai, hipotek, hak tanggungan, hak agunan lainnya, ikatan panen, termasuk hak retensi. Kurator berkewajiban untuk melakukan pencocokan antara perhitungan-perhitungan yang dimasukkan dengan catatan-catatan dan keterangan-keterangan yang ada pada debitor pailit, dan jika perlu dimana terdapat keberatan terhadap diterimanya suatu penagihan, untuk melaksanakan perundingan dengan kreditor, dan selanjutnya meminta kepada kreditor tersebut agar dimajukan surat-surat yang belum dimasukkan, termasuk untuk memperlihatkan catatan-catatan dan surat-surat bukti asli. Setelah

itu kurator harus memilah-milah antara piutang yang disetujui dan dibantah. Seluruh piutang-piutang yang disetujuinya dimasukkan dalam daftar piutang-piutang yang diakui, sedangkan piutang-piutang yang dibantah dimasukkannya dalam suatu daftar tersendiri yang memuat alasan-alasan pembatahannya. Dalam daftar tersebut dicantumkan pula catatan ada tidaknya hak-hak yang diistimewakan yang melekat pada piutang tersebut, termasuk di dalamnya ada tidaknya penjaminan dengan hak tanggungan, gadai, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak retensi yang dapat dilaksanakan. Jika kemudian kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak retensi pada suatu piutang-piutang tersebut, maka piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui, berikut catatan kurator tentang bantahan serta alasan-alasannya.

Salinan dari daftar-daftar tersebut di atas diletakkan di kantor kurator selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang untuk dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendaknya. Peletakan daftar tersebut harus diberitahukan kepada semua kreditor yang dikenal. Pemberitahuan tersebut dapat disertai dengan panggilan lebih lanjut untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dan penyebutan mengenai telah disampaikan atau tidaknya suatu rencana perdamaian oleh debitor pailit.<sup>56</sup>

Undang-undang mewajibkan debitor pailit untuk hadir sendiri secara pribadi dalam rapat pencocokan piutang. Dengan ini debitor pailit

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 83

diharapkan dapat memberikan segala keterangan yang diperlukan/diminta oleh hakim pengawas tentang sebab kepailitan dan tentang keadaan harta pailit. Para kreditor yang ada, atas izin hakim pengawas, juga diperkenankan untuk meminta keterangan kepada debitor pailit tentang hal-hal yang disebutkan oleh mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang dimajukan kepada debitor pailit dan jawaban-jawaban yang diberikan olehnya harus ditulis dalam surat pemberitaan.

Jika yang dimohonkan kepailitan adalah suatu perseroan terbatas, suatu perseroan pertanggungan bertimbal balik, suatu perkumpulan koperasi atau lain perkumpulan yang berbadan hukum, atau pula suatu yayasan, maka segala kewajiban yang dibebankan kepada debitor pailit dipikulkan sepenuhnya kepada para pengurus perseroan atau perkumpulan tersebut. Jika menurut Pasal 121 UU Kepailitan debitor pailit harus menghadap sendiri secara pribadi dalam rapat, dalam Pasal 123 UU Kepailitan ditentukan bahwa kreditor dapat mengusahakan kehadirannya dalam rapat kepada pihak ketiga. Surat kuasa yang dipergunakan untuk itu adalah bebas dari materai.

Dalam rapat pencocokan piutang, hakim pengawas wajib membacakan daftar piutang-piutang yang sementara diakui dan daftar piutang-piutang yang oleh kurator dibantah. Setiap kreditor yang disebutkan dalam daftar tersebut, diperbolehkan meminta kurator memberikan keterangan-keterangan tentang masing-masing piutang, alasan penempatannya dalam salah satu daftar, membantah kebenaran

piutang tersebut atau membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak menahan sesuatu barang atau menyatakan menguatkan pembatahan kurator. Kurator sendiri berhak untuk menarik kembali pengakuan sementara atau pembantahan yang telah dilakukan olehnya ataupun menuntut supaya kreditor menguatkan dengan sumpah, kebenaran akan piutangnya yang tidak dibantah baik oleh kurator maupun oleh salah seorang kreditor. Jika kreditor asal telah meninggal dunia, maka para pemegang hak (waris) yang berhak untuk menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan iktikad baik percaya bahwa piutang itu masih ada dan belum dilunasi. Sumpah-sumpah tersebut di atas tidak harus dilakukan oleh kreditor sendiri, melainkan juga dapat dilakukan oleh seorang yang khusus dikuasakan untuk itu, di tangan hakim pengawas, baik seketika dalam rapat tersebut, maupun pada suatu hari kemudian yang ditentukan oleh hakim pengawas. Kuasa untuk itu boleh diberikan di bawah tangan.

Jika kreditor yang diperintahkan mengangkat sumpah tidak hadir dalam rapat tersebut, maka panitera harus segera memberitahukannya tentang adanya perintah sumpah tersebut dan hari yang ditentukan untuk pengangkatan sumpah itu. Hakim pengawas wajib memberikan kepada debitor suatu keterangan tentang telah diangkatnya sumpah tersebut, kecuali apabila sumpah itu diangkat dalam rapat kreditor dalam hal mana pengangkatan sumpah itu telah dicatat dalam surat pemberitaan rapat tersebut. Selanjutnya jika diperlukan, undang-undang memungkinkan ditundanya rapat untuk jangka waktu 8 hari tanpa pemanggilan lagi.

Piutang-piutang yang tidak dibantah dalam rapat harus dipindahkan dalam daftar piutang-piutang yang diakui, dan dicatat dalam surat pemberitaan rapat. Jika mengenai surat tunjuk dan surat bawa maka pengakuan tersebut dicatat pada surat-surat itu. Sedangkan untuk piutang-piutang yang oleh kurator dimintakan penyumpahannya, diterima dengan syarat, hingga saat diambilnya keputusan tetap tentang penerimaannya.

Suatu piutang yang telah diakui, yang dicatat dalam surat pemberitaan rapat, mempunyai kekuatan mutlak dalam kepailitan. Pembatalan atas utang yang telah diakui itu, tidak dapat dituntut oleh kurator, kecuali jika telah terbukti adanya penipuan.

Jika terdapat pembantahan dan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, dan perselisihan itu tidak telah berada dalam pemeriksaan pengadilan, maka hakim pengawas akan menunjuk pihak-pihak tadi ke suatu sidang pengadilan yang ditentukan olehnya. Sidang tersebut tidak memerlukan suatu panggilan. Para pengacara yang mewakili pihak-pihak tersebut, harus menerangkan perihal perwakilan itu pada pembukaan perkara di muka sidang. Perkara tersebut akan diperiksa secara singkat. Jika kreditor yang meminta pencocokan piutang tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan itu, maka dapat dianggap bahwa ia telah menarik kembali permintaannya tersebut. Selanjutnya jika pihak yang melakukan pembantahan tidak datang menghadap, maka dapat dianggap bahwa ia telah melepaskan pembantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan. Para kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak melakukan pembantahan tidak diperbolehkan

menggabungkan diri maupun mengetengahkan diri dalam perkara yang bersangkutan.

Jika pembantahan dilakukan oleh kurator, maka pemeriksaan perkara ditangguhkan demi hukum dengan disahkannya perdamaian dalam kepailitan, kecuali apabila surat-surat acara sudah diserahkan kepada hakim untuk mengambil keputusan. Jika demikian, piutang tersebut, apabila diakui di muka hakim, harus dianggap telah diakui dalam kepailitan sedangkan terhadap keputusan tentang biaya perkara, debitor menggantikan kurator. Debitor diperbolehkan, dengan surat jurusita, menguasai seorang pengacara untuk menyatakan bahwa ia mengoper perkara mulai surat-surat acara yang terakhir, sebagai pengganti kurator. Selama hal ini belum terjadi, maka pihak lawan berhak untuk memanggil debitor guna mengoper perkara tersebut. Jika debitor tidak menghadap, maka berlakulah Pasal 254 ayat (1) dari Reglemen Acara Perdata. Sedangkan jika pembantahan telah dilakukan oleh seorang kawan kreditor, maka setelah pengesahan perdamaian dalam kepailitan memperoleh kekuatan mutlak, perkara dapat diteruskan oleh kedua belah pihak, semata-mata untuk meminta supaya hakim mengambil keputusan tentang biaya perkara.

Kreditor yang piutangnya dibantah guna menguatkan piutang tersebut, tak diwajibkan memberikan bukti yang lebih daripada yang seharusnya harus diberikan olehnya kepada debitor pailit. Jika kreditor yang piutangnya dibantah tidak hadir dalam rapat, maka panitera harus

dengan segera, memberitahukan hal tersebut dengan surat dinas tercatat, surat dinas tercatat tersebut berisikan tentang pembantahan yang telah dilakukan dan tentang penunjukan kepada sidang pengadilan. Dalam perkara yang dimaksud kreditor tidak dapat mengajukan alasan tidak adanya pemberitahuan tersebut.

Piutang-piutang yang telah dibantah, dapat diterima secara bersyarat oleh hakim pengawas sampai suatu jumlah yang ditetapkan olehnya. Jika hak untuk didahulukan yang dibantah, maka hak itu oleh hakim pengawas boleh diakui bersyarat.

Debitor pailit berhak untuk turut melawan diterimanya suatu piutang, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, ataupun melawan adanya hak untuk didahulukan, dengan menyebutkan alasan-alasannya secara singkat. Jika demikian, pembantahan serta alasan-alasannya dicatat dalam surat pemberitaan, tanpa menunjuk para pihak ke sidang pengadilan, dan dengan tidak menghalang-halangi pengakuan piutang tadi dalam kepailitan. Suatu pembantahan yang tidak menyebutkan alasan-alasan ataupun yang tidak ditujukan terhadap seluruh piutang, namun tidak menyatakan dengan tegas bagian manakah yang diakui dan bagian manakah yang dibantah, tidak dianggap sebagai suatu pembantahan.

Piutang-piutang yang dimasukkan pada kurator setelah lewat jangka waktu yang ditentukan, namun selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, jika tiada dimajukan keberatan baik oleh kurator maupun salah seorang kreditor yang hadir

harus dicocokkan atas permintaan yang dimajukan untuk itu dalam rapat. Piutang-piutang dimajukan setelah itu tidak dicocokkan. Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi kreditor yang karena tempat tinggalnya jauh berhalangan melaporkan terlebih dahulu. Jika dimajukannya keberatan, atau jika timbul perselisihan tentang ada atau tidak adanya halangan tersebut di atas, maka hakim pengawas harus segera mengambil keputusan, setelah meminta nasihat rapat.

Bunga atas utang yang dibebankan setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan tidak dapat dilakukan pencocokan, kecuali dan hanya sepanjang dijamin dengan hak tanggungan, hipotek, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Terhadap bunga tersebut harus dilakukan pencocokan utang secara pro memori. Jika bunga tersebut tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan barang yang menjadi jaminan, maka kreditor yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan utang.

Piutang dengan syarat batal, harus dicocokkan untuk seluruh jumlahnya, dengan tak mengurangi akibat syarat batal, apabila syarat ini terpenuhi. Piutang-piutang dengan syarat tangguh dapat dicocokkan nilainya pada saat diucapkannya pernyataan pailit. Jika kurator dan kreditor tidak memperoleh kesepakatan tentang cara pencocokan ini, maka piutang yang tadi harus diterima bersyarat untuk seluruh jumlahnya.

Piutang-piutang yang masih belum dapat ditentukan saat jatuh temponya, atau yang memberikan hak atas pembayaran-pembayaran yang

berkala, harus dicocokkan nilainya pada hari pernyataan pailit diucapkan. Semua piutang jangka pendek yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak hari dimulainya kepailitan harus diperlakukan seolah-olah piutang-piutang itu sudah dapat ditagih pada saat tersebut. Sedangkan untuk piutang-piutang jangka panjang yang baru dapat ditagih setelah lebih dari 1 (satu) tahun harus dicocokkan nilainya setelah lewatnya jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak mulainya kepailitan. Pada saat perhitungan tersebut dilakukan, harus diperhatikan saat dan cara pembayaran piutang, kenikmatan perjanjian untung-untungan, jika ada dan jika piutang tersebut memberikan bunga, besarnya bunga yang diperjanjikan.

Para kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, hipotek, gadai atau hak jaminan lainnya atas kebendaan lain, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu kebendaan dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian utangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi jaminan, dapat minta agar kepada mereka diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi jaminan piutangnya.

Piutang-piutang lainnya, yang harganya tidak ditetapkan tidak tertentu, tidak dinyatakan dalam uang Indonesia ataupun sama sekali tidak ditetapkan dalam uang harus dicocokkan yang ditaksir dalam uang Indonesia. Penetapan nilai piutang tersebut ke dalam mata uang rupiah

dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. Piutang-piutang bawa dapat dicocokkan atas nama pembawa. Tiap-tiap piutang yang dicocokkan atas nama pembawa itu harus dianggap sebagai piutang seorang kreditor tersendiri.

Kreditor yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung boleh memajukan diri untuk piutangnya itu, dikurangi dengan jumlah yang telah diterimanya dari penanggung tersebut. Pihak penanggung berhak atas jumlah yang telah dibayarnya kepada kreditor. Selain itu, ia dapat diterima bersyarat untuk jumlah, di mana kreditor berhak untuk dimajukan diri, selama kreditor ini sendiri tidak memajukan diri.

Jika dari beberapa orang kreditor tanggung menanggung seorang atau lebih berada dalam keadaan pailit, maka kreditor dapat memajukan diri dalam kepailitan debitor maupun dalam kepailitan masing-masing mereka untuk seluruh piutang. Ia juga berhak menerima pembayaran untuk seluruh piutang itu yang pada saat pernyataan pailit masih terutang, sampai piutang tersebut dibayar seluruhnya.

Seorang debitor tanggung menanggung yang mempunyai hak untuk menuntut penggantian dari harta pailit, sekadar kreditor sendiri dapat memajukan diri, maka ia tidak dapat diterima, selainnya dengan syarat dan selama kreditor itu sendiri tidak memajukan diri. Jika sekiranya untuk seluruh utang tersebut dapat diperoleh lebih dari 100% (seratus persen), maka nilai selebihnya tersebut harus dibagi menurut hubungan hukum antara para pihak yang bersangkutan.

Setelah berakhirnya pencocokan piutang, kurator harus memberikan laporan tentang keadaan harta pailit dan selanjutnya kepada kreditor harus diberikan segala keterangan yang diminta. Setelah berakhirnya rapat, laporan tersebut beserta surat pemberitaan rapat pencocokan piutang harus diletakkan di kepaniteraan pengadilan, dan suatu salinan dari surat-surat tersebut harus diletakkan di kantor kurator agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, termasuk biaya untuk memperoleh salinan dan peletakan surat-surat tersebut.

Baik kurator, kreditor atau debitor pailit setelah dilakukannya peletakan surat pemberitaan tersebut di atas, diperbolehkan meminta kepada pengadilan supaya dilakukan perbaikan-perbaikan pada surat pemberitaan tersebut, apabila dari surat-surat yang mengenai kepailitan sendiri ternyata bahwa ada kekeliruan yang terselip dalam surat pemberitaan itu.

## 2. Perdamaian

Debitor pailit berhak untuk menawarkan perdamaian kepada seluruh kreditor berpiutangnya bersama-sama. Kecuali ditentukan bahwa pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian tersebut harus diundur sampai rapat yang berikutnya yang oleh hakim pengawas (selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu kemudian):

- a. jika dalam rapat diangkat suatu panitia tetap kreditor yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia sementara sedangkan

jumlah terbanyak kreditor menghendaki dari panitia tetap itu suatu nasihat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan itu;

- b. jika rencana perdamaian tidak diletakkan di kepaniteraan dan di kantor kurator dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak kreditor yang datang menghadap menyatakan menghendaki pengunduran rapat.

Maka rencana perdamaian yang telah dimajukan oleh debitor pailit harus dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang. Rencana perdamaian tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang, diletakkan di kepaniteraan pengadilan dan di kantor kurator untuk dilihat secara cuma-cuma, serta salinan yang ada harus dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia sementara kreditor. Masing-masing kurator dan panitia kreditor diwajibkan dalam rapat tersebut untuk memberikan suatu nasihat tertulis tentang rencana perdamaian tadi.

Jika pembicaraan dan pemungutan suara tentang perdamaian tersebut di atas diundur sampai rapat selanjutnya, maka hal tersebut oleh kurator harus selekas-lekasnya diberitahukan kepada kreditor yang diakui atau diterima bersyarat, yang tidak datang pada rapat pencocokan piutang. Pemberitahuan dilakukan dengan surat-surat yang menyebutkan secara singkat isi daripada perdamaian tersebut.

Dengan tetap memerhatikan kepentingan kreditor dengan hak preferens atau istimewa, jika terdapat bantahan terhadap hak para kreditor

pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai ataupun hak agunan atas kebendaan lainnya atau pemegang hak agunan atas panen dan kreditor yang diistimewakan, termasuk para kreditor yang haknya didahulukan, para kreditor tersebut tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian tersebut, kecuali jika mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut. Dengan pelepasan hak-hak tersebut, maka mereka menjadi kreditor konkuren, juga apabila perdamaian tersebut pada akhirnya tidak diterima. Debitor pailit berwenang untuk memberikan keterangan-keterangan tentang perdamaian tersebut dan membela kepentingannya, demikian juga untuk selama berlangsungnya permusyawaratan, mengubah perdamaian yang telah dimajukan tersebut.

Rencana perdamaian diterima jika disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari  $1/2$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit  $2/3$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Jika lebih dari  $1/2$  (satu perdua) jumlah kreditor yang hadir pada rapat kreditor dan mewakili paling sedikit  $1/2$  (satu perdua) dari jumlah piutang para kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8

(delapan) hari dihitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua tanpa diperlukan pemanggilan. Pada pemungutan suara kedua tersebut para kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkannya pada pemungutan suara pertama. Perubahan-perubahan yang terjadi kemudian dalam jumlah kreditor maupun dalam jumlah piutangnya tidak memengaruhi sahnyanya penerimaan maupun penolakan perdamaian.

Surat pemberitaan rapat harus menyebutkan isi perdamaian, nama-nama kreditor yang berhak mengeluarkan suara dan menghadap, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing kreditor, hasil pemungutan suara dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. Surat pemberitaan tersebut ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera. Surat pemberitaan tersebut yang diletakkan di kepaniteraan dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang.

Pasal 155 UU Kepailitan memberikan hak kepada, baik kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui perdamaian maupun debitor pailit selama 8 (delapan) hari dihitung sejak berakhirnya rapat, untuk meminta kepada pengadilan pembetulan surat pemberitaan, jika pada surat-surat yang ada ternyata bahwa hakim pengawas secara keliru telah menganggap perdamaian tersebut sebagai ditolak.

Jika perdamaian diterima, maka sebelum rapat ditutup hakim pengawas menetapkan hari sidang di mana Pengadilan Negeri akan memutuskan tentang pengesahan perdamaian tersebut. Khusus dalam hal

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 155 UU Kepailitan, penetapan hari sidang hanya akan dilakukan oleh pengadilan dalam surat penetapannya. Selanjutnya kurator yang memberitahukan penetapan tersebut dengan surat kepada kreditor. Selama kurun waktu antara tanggal pemberitahuan dan hari sidang, kreditor yang menolak pengesahan perdamaian dapat menyampaikan keberatannya kepada hakim pengawas secara tulisan, yang disertai dengan alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan perdamaian.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan para kreditor, baik secara sendiri maupun dengan melalui wakilnya dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan perdamaian atau penolakan pengesahan perdamaian. Debitor pailit dapat mengemukakan hal-hal yang diperlukan untuk membela kepentingan-kepentingannya. Setelah itu pengadilan diwajibkan untuk segera memberikan ketetapannya mengenai hal tersebut, berikut alasan-alasan diambilnya ketetapan tersebut, dengan ketentuan bahwa pengadilan harus menolak pengesahan jika terbukti.<sup>57</sup>

- a. harta pailit berikut semua kebendaan yang ada sangat melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian;
- b. pemenuhan perdamaian tidak cukup terjamin;

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 94

- c. perdamaian telah tercapai karena penipuan, karena persekongkolan dengan seorang kreditor atau lebih ataupun karena penggunaan lain-lain cara yang tidak jujur, tak peduli apakah debitor pailit turut serta melakukannya atau tidak.

Jika pengesahan ditolak, baik kreditor yang menerima perdamaian maupun debitor pailit, maka dalam waktu 8 (delapan) hari setelah ketetapan pengadilan diambilnya, dapat memajukan banding terhadap ketetapan tersebut. Sedangkan apabila pengesahan dikabulkan, kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara, berhak memajukan kasasi dalam waktu yang sama. Hak yang sama juga dimiliki oleh kreditor yang mendukung perdamaian, jika ia mengetahui terjadinya persekongkolan sebagaimana dimaksud di atas, setelah perdamaian disahkan. Kasasi tersebut di atas harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 160 dan Pasal 161 UU Kepailitan, kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas.

Perdamaian yang disahkan itu berlaku bagi semua kreditor konkuren, yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, tanpa pengecualiannya, tidak peduli apakah mereka itu telah memajukan diri dalam kepailitan maupun tidak. Jika perdamaian atau pengesahannya sudah ditolak, maka debitor pailit tidak diperkenankan untuk menawarkan lagi perdamaian dalam kepailitan itu.

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dan tidak telah dibantah oleh debitor pailit menurut ketentuan

Pasal 133 UU Kepailitan dalam surat pemberitaan rapat pencocokan piutang sekadar tidak dibantah oleh debitor pailit menurut Pasal 133 UU Kepailitan merupakan, suatu dasar hak yang dapat dijalankan terhadap debitor dan semua orang yang telah menjadi penanggung atas seluruh tagihan yang telah diakui.

Walaupun sudah ada perdamaian, namun hak kreditor untuk meminta pelunasan dari para penanggung dan semua kawan berutanganya debitor tidaklah hapus. Hak-hak yang dapat dilakukannya terhadap pada kebendaan milik pihak ketiga tetap dimilikinya seolah-olah tiada suatu perdamaian.

Pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak demi hukum mengakhiri kepailitan dan selanjutnya kurator wajib melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitor dihadapan Hakim Pengawas. Kecuali ditentukan lain dalam perdamaian, kurator wajib mengembalikan kepada debitor semua barang, uang buku-buku dan surat-surat yang termasuk harta pailit.

Jumlah yang berdasarkan suatu hak istimewa yang telah diakui boleh diminta oleh kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, demikian pula biaya-biaya kepailitan harus disetorkan kepada kurator, kecuali apabila oleh debitor telah diberikan jaminan. Jumlah yang harus diberikan kepada masing-masing kreditor berdasarkan hak istimewanya tersebut, jika perlu harus ditetapkan oleh hakim pengawas. Selama hal ini belum terpenuhi, maka kurator wajib menahan semua kebendaan dan uang yang termasuk harta pailit, hingga jumlah dan biaya-biaya tersebut telah

dibayarnya kepada mereka yang berhak. Jika setelah lewat jangka waktu 1 bulan dihitung sejak putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan mutlak dan debitor belum memenuhi kewajibannya, maka kurator wajib melunasinya dari kekayaan harta pailit yang tersedia. Khusus bagi piutang-piutang yang hak istimewanya diakui dengan syarat, jika kewajiban di atas tidak dipenuhi untuk memberikan jaminan, maka kurator hanyalah diwajibkan menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa tersebut.<sup>58</sup>

Pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan, boleh dituntut oleh tiap-tiap kreditor, jika terbukti debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian sudah dipenuhinya, dengan ketentuan bahwa hakim berhak, karena jabatan, untuk memberikan kelonggaran kepada debitor selama 1 bulan, untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya.

Penuntutan akan pembatalan perdamaian harus dimajukan dan diputus dengan cara yang sama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4, Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 UU Kepailitan untuk permohonan akan pernyataan pailit. Dalam putusan yang membatalkan perdamaian tersebut dapat diperintahkan pula supaya kepailitan dibuka kembali, dan pengangkatan kembali hakim pengawas dan anggota-anggota panitia kreditor, jika ada yang dulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatan-jabatan itu. Kurator selanjutnya wajib memberitahukan dan

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 96

mengumumkan putusan tersebut dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU Kepailitan.

Dalam rumusan ketentuan Pasal 173 UU Kepailitan dikatakan bahwa Dalam hal kepailitan dibuka kembali maka berlaku Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan pasal-pasal dalam Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat dalam Bab II Undang-Undang Kepailitan. Demikian juga ketentuan yang berhubungan dengan pencocokan piutang-piutang, khusus untuk menghadiri rapat pencocokkan piutang, dan mereka ini berhak pula membantah piutang-piutang yang dimintakan penerimaannya.

Dengan tidak mengurangi pembatalan atas perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, jika ada alasan untuk itu, maka semua perbuatan yang dilakukan oleh debitor di dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali, maka perdamaian tidak dapat ditawarkan lagi, dan kurator harus segera memulai dengan pemberesan harta pailit.

Jika selama kepailitan dibuka kembali, perdamaian yang telah terjadi dengan pra kreditor yang ada telah dipenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya, maka pembagian selanjutnya diberikan kepada kreditor baru dan kreditor lama yang sama sekali belum menerima pembayaran dalam perdamaian. Dan bagi mereka yang telah dijanjikan dan baru menerima pembayaran sebagian, harus diberikan kekurangannya dari seluruh bagian yang telah dijanjikan kepada mereka. Setelah itu sisa yang masih ada di bagi kembali secara prorata untuk seluruh kreditor, baik yang

lama maupun yang baru. Ketentuan tersebut berlaku juga jika debitor pailit yang perdamaianya belum seluruhnya dilaksanakan, dinyatakan pailit sekali lagi.

### 3. Pemberesan Harta Pailit

Jika dalam rapat pencocokkan piutang tidak ditawarkan perdamaian atau apabila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau pengesahan akan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak, maka demi hukum beradalah harta pailit itu dalam keadaan tak mampu membayar. Jika demikian, menurut ketentuan Pasal 178 UU Kepailitan, kurator atau seorang kreditor yang hadir pada rapat dapat mengusulkan agar perusahaan debitor pailit dilanjutkan. Pasal 104 UU Kepailitan dan Pasal 106 UU Kepailitan tidak lagi berlaku, jika telah ada kepastian bahwa perusahaan debitor pailit tidak akan dilanjutkan menurut pasal-pasal atau apabila kelanjutan usaha tersebut dihentikan.

Panitia kreditor, jika ada, dan kurator apabila usul itu dimajukan oleh kreditor, harus memberikan nasihatnya tentang usul tersebut. Atas permintaan kurator atau salah seorang dari kreditor yang hadir, maka hakim pengawas dapat menunda pembicaraan dan pemutusan tentang usul tersebut, sampai suatu rapat yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kemudian. Kurator wajib untuk segera memberitahu rapat kemudian itu, dengan surat-surat yang memuat penyebutan akan usul tersebut di atas, sedangkan mereka diperingatkan pula kemungkinan dilakukannya perdamaian atau penyelesaian perkara menurut ketentuan

Pasal 110 UU Kepailitan. Jika dianggap perlu, dalam rapat dapat juga dilakukan pencocokkan terhadap piutang-piutang yang dimasukkan sesudah berakhirnya tenggang waktu yang disebutkan dalam Pasal 104 huruf a UU Kepailitan., namun belum dicocokkan menurut Pasal 123 UU Kepailitan. Terhadap piutang-piutang ini kurator harus bertindak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 107 sampai Pasal 110 UU Kepailitan. Usul tersebut harus diterima jika disetujui oleh suara kreditor yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan syarat gadai atau hipotek, menyatakan menyokong usul tersebut. Jika tidak ada panitia kreditor, berlakulah ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan.

Surat pemberitaan rapat harus menyebutkan nama-nama kreditor yang hadir, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing, hasil pemungutan suara dan segala yang telah terjadi pada rapat tersebut. Setiap orang yang berkepentingan dapat meminta dan melihat surat pemberitaan tersebut dengan cuma-cuma dalam jangka waktu 8 hari.

Jika dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah pengesahan perdamaian secara pasti telah ditolak, kurator atau seorang kreditor dapat mengajukan usul kepada hakim pengawas untuk melanjutkan perusahaan debitor pailit. Hakim pengawas harus mengadakan suatu rapat pada hari, jam, dan tempat yang seketika ditetapkannya untuk merundingkan tentang usul tersebut dan mengambil keputusan. Kurator harus mengundang kreditor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum rapat di adakan, dengan surat-surat yang menyebutkan usul yang dimajukan itu. Dalam surat-surat

tersebut mereka harus diperingatkan pula akan ketentuan Pasal 110 UU Kepailitan. Selainnya itu kurator harus mengiklankan panggilan yang sama dalam surat kabar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 UU Kepailitan. Ketentuan Pasal 158A ayat (2) dan ayat (5), serta Pasal 168B UU Kepailitan berlaku dalam hal ini.<sup>59</sup>

Dalam jangka waktu 8 hari terhitung sejak selesainya rapat, apabila dari surat-surat ternyata bahwa hakim pengawas secara keliru telah menganggap usul tersebut sebagai ditolak atau diterima, maka kurator dan kreditor boleh meminta kepada Pengadilan Negeri untuk sekali lagi menyatakan bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak. Atas permintaan seorang kreditor atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan jalannya perusahaan dihentikan. Hakim pengawas wajib mendengar panitia kreditor yang ada, dan juga kurator jika permintaan ini bukan diajukan oleh kurator. Selain itu Hakim pengawas berhak mendengar setiap kreditor maupun debitor.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 16 UU Kepailitan, kurator harus memulai pemberesan dan penjualan semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila:<sup>60</sup>

- a. Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- b. Pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan.

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 99

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 100

Demikian pula halnya jika perusahaan dilanjutkan. Barang-barang yang termasuk harta palit, yang dianggap tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan dapat dijual. Walau demikian debitor pailit, atas izin hakim pengawas dapat diberikan perabot rumah sekadarnya.

Kurator wajib mengambil segala sesuatu tindakan yang diperlukan berkaitan dengan kebendaan yang ada dalam harta pailit. Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan mensyaratkan bahwa semua barang dalam harta pailit harus dijual di muka umum, kecuali atas izin hakim pengawas penjualan dapat dilakukan di bawah tangan. Sedangkan bagi benda-benda yang tidak dapat secepatnya atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator atas izin hakim pengawas wajib menentukan sikap atas kebendaan tersebut. Khusus bagi kebendaan yang berada dalam kewenangan hak retensi oleh kreditor, kurator diwajibkan untuk mengembalikannya kebendaan tersebut ke dalam harta pailit, dengan membayar piutang-piutang yang bersangkutan, jika hal itu menguntungkan harta pailit.

Setelah harta pailit berada dalam keadaan tak mampu membayar, hakim pengawas boleh mengadakan suatu rapat kreditor pada hari, jam dan tempat yang ditentukannya, untuk mendengar mereka seperlunya tentang cara pemberesan harta pailit, dan jika perlu mengadakan pencocokkan akan piutang-piutang, yang dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 113 UU Kepailitan namun yang belum juga dicocokkan menurut Pasal 133 UU Kepailitan. Terhadap piutang-piutang ini kurator harus bertindak sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 113 sampai Pasal 120 UU Kepailitan. Kurator harus memanggil kreditor tersebut dengan surat-surat yang menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat, serta mengingatkan mereka akan ketentuan Pasal 120 UU Kepailitan. Selain itu kurator harus mengiklankan panggilan-panggilan yang sama dalam surat kabar-surat kabar tersebut dalam Pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan. Setiap kali, apabila menurut pendapat hakim pengawas, terdapat cukup uang tunai, hakim pengawas dapat memerintahkan pembagiannya kepada kreditor yang telah dicocokkan.

Segala biaya kepailitan seumumnya dipikulkan kepada tiap-tiap bagian harta pailit, kecuali apa yang menurut Pasal 56 UU Kepailitan telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, kreditor pemegang hipotek atau kreditor pemegang ikatan panen. Kurator diwajibkan menyusun suatu daftar pembagian melalui persetujuan hakim pengawas. Daftar tersebut memuat suatu pertelaan tentang penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran (termasuk di dalamnya upah kurator, nama-nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, begitu pula pembagian yang harus diterima oleh kreditor untuk tiap-tiap piutang tersebut. Pembagian untuk kreditor konkuren harus ditetapkan secara prorata. Bagi kreditor yang mempunyai hak istimewa, termasuk di dalamnya mereka yang hak istimewanya dibantah, dan kreditor pemegang gadai maupun pemegang hipotek, sekadar mereka itu tidak telah dibayar menurut ketentuan Pasal 56 UU Kepailitan diberikan jumlah agar dapat ditetapkan bermanfaat dari penjualan barang-barang yang bersangkutan

dengan hak istimewa mereka, atau yang telah diperikatkan kepada mereka. Jika jumlah ini kurang dari seluruh jumlah piutang-piutang mereka, untuk kekurangannya dalam hal barang-barang yang dibebani dengan hak istimewa tersebut atau yang diperikatkan kepada mereka belum terjual, untuk seluruh jumlah piutang mereka harus diberikan bagian prorata yang sama seperti kreditor konkuren. Hal yang sama berlaku bagi pemegang ikatan panen, sekadar piutang belum dibayar dari panen yang diikatkan kepadanya. Untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarta, dalam daftar pembagian tersebut, maka bagian prorata tadi harus diberikan dengan memperhitungkan seluruh jumlah piutang-piutang itu.

Menurut Pasal 189 ayat (2) daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas harus diletakkan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan dan satu salinan dari daftar tersebut harus diletakkan di kantor kurator agar dapat dilihat oleh kreditor selama suatu tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, pada waktu daftar tersebut disetujui. Tentang perletakan surat-surat, demikian pula tenggang waktu yang tersebut di atas, atas usaha kurator dilakukan pengumuman dalam surat kabar-surat kabar tersebut dalam Pasal 15 UU Kepailitan. Tenggang waktu dimana setiap orang diperbolehkan melihat surat-surat tersebut di atas, dimulai pada hari tanggal berita negara di mana perletakan surat-surat tadi diumumkan. Dalam tenggang waktu tersebut, tiap-tiap kreditor dapat mengajukan perlawanan daftar pembagian tersebut, dengan memasukkan sepucuk surat keberatan yang disertai alasan-alasan di kepaniteraan

pengadilan. Surat keberatan tersebut dibubuhkan pada daftar tadi sebagai lampiran.

Jika diajukan perlawanan, segera setelah berakhirnya tenggang waktu dimana setiap orang diperbolehkan melihat surat-surat tersebut di atas, hakim pengawas akan menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan itu di muka sidang umum. Penetapan hakim ini diletakkan di kepaniteraan pengadilan dan salinanya di kantor kurator agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Untuk salinan ini, dan untuk perletakan tersebut tidak boleh diperhitungkan biaya. Selain itu panitera harus memberitahukan secara tertulis tentang perletakan tersebut kepada para pelawan dan kurator. Hari untuk pemeriksaan tidak boleh ditetapkan lebih lambat dari 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 188 UU Kepailitan. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, dalam sidang terbuka untuk umum diberikan laporan tertulis oleh hakim pengawas, sedangkan kurator dan masing-masing kreditor, baik sendiri maupun dengan perantaraan wakil atau kuasanya, diperbolehkan membentangkan alasan-alasannya guna membela dan membantah daftar pembagian tersebut. Pengadilan selanjutnya harus segera memberikan ketetapan atas hal tersebut disertai dengan alasan-alasannya. Atas ketetapan tersebut, baik kurator maupun kreditor dapat mengajukan kasasi. Kasasi atas putusan pengadilan tersebut harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UU Kepailitan. Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan

kasusu, Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau para kreditor untuk didengar. Jika tenggang waktu yang tersebut dalam Pasal 186 UU Kepailitan telah lewat atau dalam hal perlawanan telah diajukan, ketetapan tentang perlawanan ini telah memperoleh kekuatan mutlak, daftar pembagian tersebut demi hukum mengikat semua pihak yang terkait.

Seorang kreditor yang piutangnya tidak telah dicocokkan, demikian juga seorang kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang teramat rendah, diperkenankan untuk mengadakan perlawanan. Perlawanan tersebut harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari diperiksanya perlawanan di muka sidang atas piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan tadi. Permohonan pencocokkan tersebut diajukan kepada kurator berikut surat keberatan atas perhitungan dan penerimaan yang telah dilakukan oleh kurator. Pencocokan tersebut selanjutnya akan dilakukan dengan cara yang ditetapkan dalam Pasal 115 UU Kepailitan dan seterusnya. Jika perlawanan ini tidak mempunyai maksud lain, selainnya agar piutang kreditor yang mengajukan perlawanan dicocokkan, dan tidak telah dimajukan perlawanan pula oleh orang-orang lain, maka biaya perlawanan tersebut harus dipikul oleh kreditor yang lalai itu.

Selanjutnya segera setelah daftar pembagian, yang di dalamnya pendapatan penjualan barang tersebut, telah dipertanggungjawabkan menjadi kuat, hakim pengawas harus memerintahkan pencoretan-pencoretan pembukuan-pembukuan hipotek, yang membebani barang yang

termasuk harta pailit. Jika kapal-kapal yang termasuk harta pailit oleh kurator dijual, maka terhadap penjualan itu berlakulah Pasal 57C Reglemen Acara Perdata. Jika ada suatu pembukuan hipotek yang membebani kapal tersebut, Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Pembagian yang diperuntukkan bagi seorang kreditor yang telah diterima dengan syarat, tidak akan diberikan selama belum ada keputusan yang pasti mengenai sifat piutangnya. Apabila akhirnya ternyata ia tidak mempunyai suatu penagihan ataupun piutangnya kurang dari yang telah diterima, maka uang-uang yang tadinya diperuntukkan baginya seluruhnya atau sebagian akan menjadi keuntungan kreditor lainnya. Pembagian-pembagian yang diperuntukkan bagi piutang-piutang, yang hak untuk didahulukannya dibantah, jika pembagian-pembagian itu melebihi bagian prorata yang harus diberikan kepada piutang-piutang yang bersaing, harus sementara dicadangkan, hingga ada keputusan tentang haknya untuk didahulukan.

Jika atas suatu kebendaan yang di atasnya terletak suatu hak istimewa tertentu, hipotek, gadai atau ikatan panen dijual, setelah kepada kreditor yang diistimewakan tersebut diberikan pembagian menurut ketentuan Pasal 157 UU Kepailitan jo. Pasal 185 UU Kepailitan, maka mereka tidak akan berhak lagi atas jumlah pada waktu diadakannya pembagian lagi, kecuali jika jumlah tersebut melebihi nilai penjualan yang telah mereka terima.

Untuk kreditor, yang karena kelalaiannya untuk memajukan diri, piutangnya baru dicocokkan sesudah dilakukannya pembagian-pembagian,

mereka boleh diberikan pembayaran suatu jumlah yang diambilnya lebih dahulu dari uang yang masih ada, secara proporsional dengan bagian yang telah diterima kreditor diakui lainnya. Dan jika mereka mempunyai hak untuk didahulukan, maka mereka kehilangan hak itu sekadar pendapatan dari hasil penjualan barang tersebut, dalam suatu daftar pembagian yang lebih dahulu telah diperuntukkan bagi kreditor lainnya.

Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat surat-surat, sebagaimana termaksud dalam Pasal 186 UU Kepailitan, atau dalam hal telah dimajukan perlawanan, setelah diucapkannya putusan tentang perlawanan itu, maka kurator diwajibkan untuk segera melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan itu. Segera setelah kepada para kreditor yang telah dicocokkan piutangnya, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 189 UU Kepailitan. Kurator wajib mengumumkan hal tersebut dalam surat kabar-surat kabar yang termaksud dalam Pasal 15 UU Kepailitan. Setelah lewat jangka waktu 1 bulan, kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas. Buku-buku dan surat-surat yang oleh kurator ditemukan dalam harta pailit, harus diserahkan kepada debitor dengan penerimaan suatu tanda penerimaan sepatutnya.

Menurut ketentuan Pasal 189 UU Kepailitan, jika setelah diadakannya pembagian penutup masih ada pembagian-pembagian yang

yang dibuatnya sebelum pernyataan pailit. Surat permohonan itu berikut alasan-alasannya harus dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 188 UU Kepailitan diletakkan olehnya di kepaniteraan pengadilan, agar dapat dilihat oleh kreditor. Sedangkan dia harus membayar sejumlah uang secukupnya untuk biaya-biaya acara yang ditentukan dalam pasal-pasal selanjutnya. Salinan dari surat permohonan tersebut harus dikirimkan oleh debitor kepada kurator dan kepada tiap-tiap anggota panitia kreditor, bersamaan dengan perletakannya di kepaniteraan.

Segera setelah berakhirnya tenggang waktu yang termaksud dalam Pasal 188 UU Kepailitan, atau setelah diucapkannya putusan yang dijatuhkan mengenai perlawanan, maka kreditor yang telah dicocokkan piutangnya, yang berhak menjalankan paksaan badan terhadap debitor, harus dengan surat-surat tercatat yang menyebutkan permohonan yang telah dimasukkan, dipanggil oleh kurator untuk menghadap pada sidang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

Pada hari yang ditentukan tersebut didengarlah oleh pengadilan tentang permohonan dari para kreditor yang telah memajukan diri yang berhak menjalankan paksaan badan terhadap debitor, kurator dan para anggota panitia kreditor. Setelah itu pengadilan wajib memberikan ketetapan selambat-lambatnya dalam 8 (delapan) hari. Ketetapan ini bersifat final dan mengikat dan *grosse* surat penetapan tersebut dapat dijalankan seketika. Tiada suatu permohonan banding dapat diajukan. Ketetapan pengadilan tersebut harus diberitahukannya oleh panitera

dengan surat-surat tercatat, kepada semua kreditor yang berhak menjalankan paksaan badan terhadap debitor.<sup>62</sup>

#### **D. Tugas dan Wewenang Kurator**

Diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu bagi debitor ia dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailinya. Sementara itu, bagi kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitor pailit.

Untuk kepentingan tersebut di atas, UU Kepailitan menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitor dan kreditor tersebut, yaitu kreditor yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit serta penyelesaian hubungan hukum antara debitor pailit dengan para kreditornya. Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:<sup>63</sup>

1. kurator; dan
2. seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.

Jika suatu permohonan kepailitan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, pengurusan administratif dan likuidasi akan diteruskan oleh kurator. Terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 107

<sup>63</sup> Imran Nating, 2005, *Op. Cit*, hlm. 57

tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit ada pada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan. Kemudian lebih lanjut ditentukan bahwa jika debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain pada pengadilan, Balai Harta Peninggalan yang akan bertindak selaku kurator.

Kurator yang akan mengurus dan membereskan harta debitor pailit harus diangkat oleh pengadilan atas permohonan debitor atau kreditor. Perlu dicermati apakah pengadilan niaga boleh mengangkat pihak lain sebagai kurator bukan dari calon-calon kurator yang diusulkan oleh debitor dan atau kreditor. Undang-undang Kepailitan tidak memberikan ketentuan tegas yang melarang hal tersebut. Seyogyanya apabila pengadilan tidak mengangkat selain calon-calon kurator yang diusulkan oleh debitor atau kreditor. Alasannya adalah untuk menghindari KKN antara hakim dan kurator yang diangkat oleh hakim, selain juga agar pengadilan tidak dicerca apabila ternyata kurator yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak bertindak independen dan atau bertindak dengan iktikad baik.<sup>64</sup>

Kurator adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Hukum dan

---

<sup>64</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 210-211

Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan (Pasal 69 dan Pasal 70) dan peraturan pelaksanaannya.

#### 1. Syarat Kurator

Tidak semua orang dapat menjadi kurator. Menurut UU Kepailitan yang lama, kewajiban ini secara khusus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, yang disingkat BHP. Balai Harta Peninggalan ini adalah suatu badan khusus dari Departemen Kehakiman (yang dinamakan demikian karena ia juga bertanggung jawab untuk masalah mengenai pengawasan pengampuan).<sup>65</sup> Balai Harta Peninggalan bertindak melalui kantor perwakilannya yang terletak dalam yurisdiksi pengadilan yang telah menyatakan debitor pailit. Pada saat ini terdapat Balai Harta Peninggalan di lima lokasi yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, maka yang dapat bertindak sebagai kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Kepailitan adalah:

- a. balai harta peninggalan; atau
- b. kurator lainnya.

Lebih lanjut, dalam pasal tersebut dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kurator lainnya ialah:

- a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan
- b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

---

<sup>65</sup> Jerry Hoff, 2000, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tata Nusa, Jakarta, hlm. 65

Dengan demikian untuk menjadi kurator maka harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Departemen Kehakiman.<sup>66</sup>

Ketentuan tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.08.10.05.10 Tahun 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus, yang ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 22 September 1998, sebagai berikut:

- a. Persyaratan untuk didaftar sebagai kurator dan pengurus
  - 1) Perorangan
    - a) Berdomisili di Indonesia
    - b) Memiliki Surat Tanda Lulus Ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.
  - 2) Persekutuan Perdata (ditiadakan oleh UU No. 37 Tahun 2004)

Salah satu rekan atau partner dalam persekutuan tersebut harus berdomisili di Indonesia dan memiliki tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.
- b. Mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis sebagai kurator dan pengurus kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, dengan dilampiri:
  - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku bagi perorangan atau keterangan domisili bagi persekutuan perdata;
  - 2) Fotocopy NPWP;
  - 3) Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Kurator dan Pengurus;

---

<sup>66</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Op. Cit*, hlm. 211

- 4) Fotocopy Surat Tanda Keanggotaan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI);
- 5) Surat Pernyataan:
  - a) bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan;
  - b) tidak pernah dinyatakan pailit;
  - c) tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan
  - d) tidak pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari lima tahun.

Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran untuk didaftar sebagai kurator dan pengurus, selambat-lambatnya tiga hari terhitung sejak seluruh persyaratan dipenuhi.

Surat Tanda Terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus berlaku sepanjang kurator dan pengurus masih terdaftar sebagai anggota aktif sebagaimana ditentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. ketidakaktifan anggota tersebut harus segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM. Pada tahap akhir bulan, Departemen Hukum dan HAM menyampaikan daftar nama kurator dan pengurus kepada Pengadilan Niaga.

## 2. Penunjukkan Kurator

Debitor dan kreditor dapat mengusulkan kepada pengadilan untuk menunjuk kurator tertentu yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan. UU Kepailitan memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan sebagai berikut: “Bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor.

Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus menyebutkan bahwa benturan kepentingan adalah keterkaitan antara kurator atau pengurus dengan debitor, kreditor dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurator yang tidak memiliki benturan kepentingan merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja yang maksimal seorang kurator. Sekalipun dalam UU Kepailitan tidak mengatur secara rinci tentang maksud dari benturan kepentingan dan dampak yang ditimbulkannya, namun dapat menjadi pertimbangan, komentar *John Schroy* tentang benturan kepentingan:<sup>67</sup>

*“it is not against the law if you have conflict of interest but it is against the law to do certain things if you have conflict of interest”*

---

<sup>67</sup> Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, 2002, *Conflict of Intereston Corporate and Profesional Practise*, E.Y. Ruru & Partners, Jakarta, hlm. 2

Benturan kepentingan yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas kurator dan pengurus harus dihindarkan. Oleh karena itu, sebelum penunjukan, kurator harus menolak penunjukan jika ternyata bahwa pada saat penunjukan terdapat benturan kepentingan atau berdasarkan informasi yang diperoleh kurator berpendapat bahwa benturan kepentingan mungkin akan muncul. Demikian halnya setelah penunjukan, kurator harus segera mengungkapkan kepada Hakim Pengawas, kreditor dan debitor jika ternyata setelah penunjukan, muncul benturan kepentingan.

Sebelum menerima penunjukan, kurator yang diusulkan wajib secara jujur mempertimbangkan dan memastikan bahwa ia:<sup>68</sup>

- a. memiliki keahlian yang diperlukan;
- b. memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan penunjukan tersebut secara efektif, efisien dan profesional.

Jika kurator merasa tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih faktor di atas, kurator tersebut wajib menolak usulan tersebut. Selanjutnya jika kurator diusulkan oleh debitor atau kreditor, sebelum menerima usulan tersebut, kurator wajib memeriksa kemungkinan adanya benturan kepentingan. Jika memiliki benturan kepentingan, kurator wajib menolak usulan tersebut. Jika kurator tidak diusulkan sebelumnya, namun langsung ditunjuk dalam pernyataan pailit, kurator tersebut wajib segera memeriksa apakah ada benturan kepentingan atau tidak, sebelum menerima penunjukan tersebut. Jika kurator tersebut memiliki benturan kepentingan, ia wajib mengundurkan diri dari penunjukan tersebut.

---

<sup>68</sup> Imran Nating, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 64

Kurator membuat pernyataan penerimaan penugasan yang menyatakan dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki benturan kepentingan dan memasukkannya dalam kertas kerja atau menyerahkan kepada Majelis Hakim jika diminta.<sup>69</sup>

### 3. Penggantian Kurator

Seorang kurator atau pihak siapapun yang telah ditentukan dalam UU Kepailitan, jika ingin mengganti seorang kurator, ia harus mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Niaga. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Niaga kemudian memanggil dan mendengar kurator yang bersangkutan, baru setelah itu pengadilan mengambil keputusan untuk mengangkat kurator lain sebagai pengganti.

Tentang penggantian kurator, Pasal 71 UU Kepailitan menentukan bahwa pengadilan setiap saat dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator yang diusulkan untuk diganti, dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan atas:

- a. permohonan kurator sendiri;
- b. permohonan kurator lainnya jika ada;
- c. usul hakim pengawas;
- d. permintaan debitor pailit.

Selanjutnya pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permintaan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor, dengan persyaratan putusan tersebut harus diambil

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 66

berdasarkan suara setuju lebih dari seperdua jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari seperdua jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari seperdua jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Rapat kreditor sebagaimana dimaksud di atas, dapat diadakan jika:<sup>70</sup>

- a. diwajibkan oleh UU Kepailitan;
- b. hakim pengawas menganggap hal itu perlu;
- c. diminta oleh panitia para kreditor berdasarkan alasan kuat; dan
- d. diminta paling sedikit lima orang kreditor yang mewakili seperlima piutang yang telah diakui atau diterima dengan syarat.

Jika seorang kurator akan mengundurkan diri, kurator menyatakan pengunduran diri secara tertulis kepada pengadilan, dengan tembusan kepada hakim pengawas, panitia kreditor, debitor atau kurator lainnya jika ada. Terhadap kurator yang mengundurkan diri tersebut (kurator terdahulu), ternyata masih belum menyelesaikan tugasnya sebagai kurator karenanya kurator tersebut wajib:<sup>71</sup>

- a. menyerahkan seluruh berkas-berkas dan dokumen, termasuk laporan-laporan dan kertas kerja kurator yang berhubungan dengan penugasan kepada kurator pengganti dalam waktu 2 x 24 jam; dan
- b. memberikan keterangan selengkapnya sehubungan dengan penugasan tersebut, khususnya mengenai hal-hal yang bersifat metarial serta

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 67

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 68

diperkirakan dapat memberikan landasan bagi kurator pengganti untuk memahami permasalahan dalam penugasan selanjutnya.

Kurator terdahulu wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penugasannya dan menyerahkan salinan laporan tersebut kepada kurator pengganti.

#### 4. Kurator Sementara

Untuk melindungi kepentingan kreditor selama pernyataan pailit belum ditetapkan, seorang kurator dapat diangkat sebagai kurator sementara. Hal ini dimungkinkan untuk mencegah kemungkinan bagi debitor melakukan tindakan terhadap kekayaan debitor sehingga dapat merugikan kepentingan kreditor dalam rangka pelunasan utangnya.

Seorang kurator dapat ditunjuk sebagai kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan dilakukan oleh kurator. Dalam penugasannya sebagai kurator sementara, kurator harus memperhatikan bahwa penugasan sementara yang memiliki ruang lingkup berbeda dengan penugasan sebagai kurator penuh.

Dalam melaksanakan tugasnya, kurator sementara segera berhubungan dengan debitor atau pengurusannya untuk meminta data atau informasi yang diperlukan, antara lain:

- a. informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis dan skala kegiatan usaha debitor;
- b. informasi umum keadaan keuangan debitor;

- c. informasi tentang harta debitor, yang setidaknya mencakup identifikasi seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau materiil lain yang dimiliki atau dikuasai oleh debitor; dan
- d. informasi tentang kewajiban atau utang debitor, yang setidaknya mencakup identifikasi kreditor yang diketahui dan tagihan-tagihan mereka, dasar tagihan mereka serta jadwal atau rencana pembayarannya; dan
- e. informasi lain yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai kurator sementara.

Jika perlu, untuk mempermudah penugasannya, kurator sementara dapat bekerja atau menempatkan asistennya di kantor atau lokasi usaha debitor. Selanjutnya jika debitor menolak untuk memberi informasi tersebut di atas, atau melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak kreditor, kurator sementara memohon kepada pengadilan untuk memerintahkan debitor untuk memberikan informasi atau menghentikan tindakannya. Jika permohonan pailit ditolak oleh pengadilan, tugas kurator sementara berakhir dan ia bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada debitor.

## 5. Masa Tugas Kurator

### a. Awal

Awal tugas seorang kurator terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

### b. Akhir

Tugas kurator berakhir jika:

- 1) akur yang telah dihomologasikan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) fase insolvensi daftar pembagian terakhir mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) kepailitan dicabut karena *boedel* sangat sedikit bahkan nihil.

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1)). Menurut Jerry Hoff, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.<sup>72</sup> Oleh karena itu, kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali.

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitor. Kurator bukanlah organ korporasi dari debitor perusahaan. Ia tidak tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia. Meskipun demikian, jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitor, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UU Kepailitan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Jerry Hoff, 2000, *Op. Cit*, hlm. 66

<sup>73</sup> Imran Nating, 2005, *Op. Cit*, hlm. 71

1. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan.
2. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas dua tahap, yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan.

#### 1. Pengurusan Harta Pailit

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit, khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.

---

<sup>74</sup> Marjan Pane, 2002, *Permasalahan Seputar Kurator*, makalah disampaikan dalam lokakarya "Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis", 30-31 Juli 2002, Jakarta

- b. Mendata, melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan dimaksud.

Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitor pailit atau mengagunkan kekayaan debitor pailit.

UU Kepailitan menentukan tugas kurator dalam pengurusan sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.
- b. Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat:
  - 1) nama, alamat dan pekerjaan debitor;
  - 2) nama, alamat dan pekerjaan kurator;

---

<sup>75</sup> Imran Nating, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 73-83

- 3) nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor, apabila telah ditunjuk;
  - 4) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor; dan
  - 5) nama hakim pengawas.
- c. Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditor dengan:
- 1) menerima nasihat dari panitia sementara para kreditor selama belum ditetapkan panitia kreditor secara tetap;
  - 2) memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia;
  - 3) mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditor;
  - 4) meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung;
  - 5) menanggihkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditor;
  - 6) menghadiri rapat-rapat kreditor;
  - 7) menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit;
  - 8) memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada para kreditor paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit;
  - 9) menerima pemberitahuan dari para kreditor bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan;
  - 10) memanggil para kreditor yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas.

d. Kurator bertugas melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit, sebagai berikut:

- 1) paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatannya, kurator harus membuat pencatatan harta pailit;
- 2) pencatatan boleh dibuat di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas;
- 3) pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditor sementara berhak untuk hadir;
- 4) setelah pencatatan dibuat, kurator harus memulai pembuatan suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat tinggal kreditor, beserta jumlah piutang masing-masing;
- 5) semua pencatatan tersebut di atas, oleh kurator harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan, untuk dengan cuma-cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya;
- 6) dalam melakukan pencatatan harta pailit, kurator harus memperhatikan bukan saja harta tetap berwujud tetapi juga harta kekayaan debitor pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihan-tagihan.

e. Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitor pailit, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut:

- 1) kurator menanggihkan hak eksekusi kreditor dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor

- pailit atau kurator, untuk waktu sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit;
- 2) kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor;
  - 3) segera sejak mulai pengangkatannya, kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan;
  - 4) kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh juru sita dimana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat;
  - 5) kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan untuk pengurusan, kurator wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit;
  - 6) kurator mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditor.
- f. Kurator bertugas melakukan tindakan hukum ke pengadilan dengan melakukan hal-hal berikut:

- 1) untuk menghadap di muka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal yang diatur dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 59 ayat (3);
  - 2) kurator mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan debitor pailit;
  - 3) kurator menerima panggilan untuk mengambil alih perkara dan mohon gar debitor keluar dari perkara;
  - 4) ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadap debitor pailit;
  - 5) kurator memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitor, yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 UU Kepailitan;
  - 6) kurator menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar menyetahkan hasil penjualan barang agunan;
  - 7) kurator mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan terhadap daftar pembagian.
- g. Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit dengan:
- 1) memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik;
  - 2) menerima tuntutan ganti rugi dari kreditor;
  - 3) memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor;

- 4) menghentikan sewa menyewa;
  - 5) menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitor pailit.
- h. Kurator bertugas melakukan pencocokan utang dengan:
- 1) memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat kreditor pencocokan utang, yang ditetapkan hakim pengawas dengan surat dan iklan;
  - 2) menerima pengajuan segala piutang yang disertai dengan bukti dari para kreditor;
  - 3) mencocokkan perhitungan-perhitungan piutang yang dimasukkan kreditor, dengan catatan dan keterangan debitor pailit;
  - 4) memasukkan utang yang diakui dan dibantah dalam suatu daftar yang terpisah;
  - 5) membubuhkan catatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan;
  - 6) memauskan piutang-piutang yang dibantah serta alasannya dalam daftar piutang yang diakui sementara atas piutang dengan hak didahulukan atau adanya hak retensi;
  - 7) meletakkan salinan dari masing-masing daftar piutang di kepaiteraan pengadilan selama tujuh hari sebelum hari pencocokkan piutang;
  - 8) memberitahukan dengan surat tentang peletakan daftar piutang kepada kreditor yang dikenal;

- 9) membuat daftar piutang yang diakui sementara, dan yang ditolak;
  - 10) menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan yang dibantah;
  - 11) menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyempahan;
  - 12) menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya penipuan;
  - 13) memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya di kepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantornya;
  - 14) menerima perlawanan kreditor yang piutangnya belum dicocokkan.
- i. Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian dengan:
- 1) mengumumkan perdamaian dalam berita negara dan paling sedikit dua surat kabar harian;
  - 2) memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan debitor pailit;
  - 3) melakukan penghitungan tanggung jawab kepada debitor pailit di hadapan hakim pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - 4) mengembalikan semua barang, uang, buku-buku dan surat-surat yang termasuk harta pailit kepada debitor pailit jika terjadi perdamaian;
  - 5) melunasi/memenuhi persetujuan damai jika debitor tidak memenuhinya, dari harta pailit;

- 6) menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa;
  - 7) memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan perdamaian.
- j. Kurator bertugas melanjutkan usaha debitor pailit dengan:
- 1) mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan;
  - 2) meminta kepada hakim pengawas untuk menunda pembicaraan dan pemutusan tentang usul melanjutkan perusahaan;
  - 3) memberitahukan kepada kreditor yang tidak hadir dalam rapat, tentang rencana melanjutkan usaha debitor pailit;
  - 4) meminta kepada majelis hakim untuk sekali lagi menyatakan usul untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak;
  - 5) melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit, atas persetujuan panitia kreditor sementara atau hakim pengawas;
  - 6) membuka semua surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit;
  - 7) menerima semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit;
  - 8) memberi sejumlah uang kepada debitor pailit, untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya, sejumlah yang telah ditetapkan hakim pengawas;
  - 9) atas persetujuan hakim pengawas, untuk menutupi ongkos kepailitan, kurator dapat mengalihkan harta pailit;

10) meminta kepada hakim pengawas untuk menghentikan pelanjutan perusahaan.

## 2. Pembersihan Harta Pailit

### a. Pembersihan

Kurator memulai pembersihan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pembersihan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pembersihan. Pembersihan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pembersihan dengan penjualan di muka umum atau apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas. Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memerhatikan hal di antaranya:<sup>76</sup>

- 1) harus menjual untuk harga yang paling tinggi;
- 2) harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari;
- 3) harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

Kurator dalam melaksanakan pembersihan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan di antaranya:

---

<sup>76</sup> Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Paulina*, dalam Rudhy A. Lontoh, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 371-372

- 1) setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit;
- 2) memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor;
- 3) memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan;
- 4) menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit dengan memberikan upah.

b. Pembagian

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian. Pasal 188 UU Kepailitan mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual. Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal-hal berikut:

- 1) Sesuai ketentuan dalam Pasal 187 UUK, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggang waktu pencocokan utang piutang sesuai Pasal 113 UUK telah berakhir
- 2) Sesuai Pasal 191 UUK, semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari:

- 1) penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator);
- 2) nama-nama para kreditor;
- 3) jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang; dan
- 4) bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit, memiliki tugas dan kewenangan di antaranya:

- 1) menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama kreditor dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas;
- 2) meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditor;
- 3) tentang peletakkan surat-surat pembagian tenggang waktu, kurator harus mengumumkan di surat kabar;
- 4) menerima penetapan hakim pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian;
- 5) menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum;

- 6) melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan.

Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan. Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui berita negara dan surat kabar-surat kabar.

Setelah berakhirnya kepailitan, kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas. Laporan pertanggungjawaban tersebut setidaknya memuat:

- 1) hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit, yang setidaknya memuat seluruh:
  - a) rekening bank dan rekening korannya;
  - b) surat berharga tas bawah dan atas nama dan logam/batu mulia;
  - c) benda tidak bergerak milik debitor pailit;
  - d) benda bergerak; dan
  - e) harta kekayaan lain dari debitor.
- 2) daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut;

- 3) analisis kelangsungan usaha debitor;
- 4) daftar pembagian, yang setidaknya memuat daftar uraian:
  - a) penerimaan-penerimaan; dan
  - b) pengeluaran-pengeluaran, termasuk imblan jasa kurator, nama-nama para kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan pembagian yang harus diterima untuk tiap-tiap piutang tersebut;
- 5) daftar uraian dan bantahan/perlawanan atas daftar pembagian tersebut; dan
- 6) daftar pembagian penutup, yaitu daftar pembagian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan kurator berdasarkan daftar pembagian penutup.

Kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya, namun untuk hal-hal tertentu harus memperoleh persetujuan/izin melalui suatu penetapan dari hakim pengawas. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang tersebut di atas, kurator wajib memerhatikan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**

**TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN  
PEMBERESAN HARTA PAILIT**

**A. Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta  
Pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera**

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diperoleh Putusan Pengadilan Niaga Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST antara Chaterin Lawrence (Pemohon I), Lim Sioe Gwat (Pemohon II), Gunawan Sugih (Pemohon III), Raj Kumar (Pemohon IV), dan Renny (Pemohon V) dengan PT PELITA PROPERTINDO SEJAHTERA (Termohon). Adapun kronologi kasus tersebut adalah:

Pemohon I telah membeli secara luas satuan rumah susun Apartemen Palazzo yang dikenal dengan nama Tower Catania, Lantai 31 Unit CD1, dengan harga Rp. 572.500.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan “PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN PALAZZO” selanjutnya disebut “PPJB”, tertanggal 5 September 2007 dan “ADDENDUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN PALAZZO TENTANG PENYELESAIAN AKHIR (FINISHING)” selanjutnya disebut sebagai “ADDENDUM PPJB” tertanggal 5 September 2007.

Berdasarkan Pasal 5 PPJB dan Pasal 2 Addendum PPJB:

1. Termohon harus menyelesaikan pembangunan rumah susun dan satuan rumah susun yang dibeli oleh Pemohon I selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2007 dan penyelesaian tersebut secara teknis dalam keadaan baik dan layak huni berdasarkan izin layak huni dari Gubernur DKI Jakarta
2. Termohon harus menyelesaikan pembangunan rumah susun dan satuan rumah susun yang dibeli oleh Pemohon II selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2007 dan penyelesaian tersebut secara teknis dalam keadaan baik dan layak huni berdasarkan izin layak huni dari Gubernur DKI Jakarta
3. Termohon harus menyelesaikan pembangunan rumah susun dan satuan rumah susun yang dibeli oleh Pemohon III selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2006 dan penyelesaian tersebut secara teknis dalam keadaan baik dan layak huni berdasarkan izin layak huni dari Gubernur DKI Jakarta
4. Termohon harus menyelesaikan pembangunan rumah susun dan satuan rumah susun yang dibeli oleh Pemohon IV selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2006 dan penyelesaian tersebut secara teknis dalam keadaan baik dan layak huni berdasarkan izin layak huni dari Gubernur DKI Jakarta
5. Termohon harus menyelesaikan pembangunan rumah susun dan satuan rumah susun yang dibeli oleh Pemohon V selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2006 dan penyelesaian tersebut secara teknis dalam keadaan baik dan layak huni berdasarkan izin layak huni dari Gubernur DKI Jakarta

Akan tetapi Termohon tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembangunan satuan rumah susun sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan

Selain Termohon harus dapat menyelesaikan pembangunan rumah susun dan satuan rumah susun berdasarkan Pasal 5 PPJB dan Pasal 2 Addendum PPJB, Termohon berkewajiban menyerahkan satuan apartemen tersebut kepada para Pemohon dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal penyelesaian pembangunan serta berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PPJB telah terbitnya izin layak huni dari Gubernur DKI Jakarta.

Ternyata sejak tanggal yang ditetapkan, Termohon tidak menyerahkan satuan rumah susun apartemen Palazzo yang telah dibeli kepada Para Pemohon, bahkan satuan rumah susun seluruhnya dalam keadaan tidak baik dan tidak layak huni. Diketahui terakhir dimasukkannya permohonan pailit ini, fasilitas penunjang sarana maupun prasarana di sekitar apartemen belum juga selesai. Untuk itu, Para Pemohon telah melayangkan surat beberapa kali diantaranya peringatan/somasi untuk segera menyelesaikan pembangunan satuan rumah susun.

Dengan diberikannya peringatan beberapa kali serta peringatan perihal pembatalan dan pengembalian uang, Termohon berkewajiban mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Pemohon. Kewajiban Termohon merupakan utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran

Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan) karena jual beli yang timbul wajib dipenuhi oleh Termohon dan bila tidak dipenuhi member hak kepada Pemohon untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Termohon.

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, nyata bahwa Termohon mempunyai utang kepada Para Pemohon, dimana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kewajiban dan/atau utang Termohon kepada Para Pemohon, yaitu:

1. Kepada Pemohon I sebesar Rp. 572.500.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Kepada Pemohon II sebesar Rp. 733.200.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
3. Kepada Pemohon III sebesar Rp. 345.384.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
4. Kepada Pemohon IV sebesar Rp. 547.999.992,- (lima ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah)

5. Kepada Pemohon V sebesar Rp. 402.999.984,- (empat ratus dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

Kewajiban tersebut belum termasuk denda, bunga dan ganti rugi.

Para Pemohon telah beberapa kali memberikan peringatan/somasi kepada Termohon untuk segera menyelesaikan kewajibannya dalam hal penyelesaian unit rumah susun, akan tetapi Termohon tidak dapat segera menyelesaikan kewajibannya. Para Pemohon telah memberikan tenggang waktu penyelesaian unit rumah susun lengkap dengan sarana dan prasarana, akan tetapi sampai sekarang diajukannya permohonan *a quo*, Termohon masih belum menyelesaikan pembangunan unit rumah susun lengkap dengan sarana dan prasarana.

Para Pemohon selanjutnya membatalkan perjanjian pengikatan jual beli antara Para Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercantum dalam PPJB Pasal 6 ayat (3) dan Para Pemohon menuntut pengembalian uang yang telah dibayarkan secara lunas kepada Termohon.

Termohon tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak menanggapi seluruh peringatan dari Para Pemohon, dan tidak juga mengembalikan uang pembayaran dari Para Pemohon. Termohon memiliki utang kepada para Pemohon berupa pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh Para Pemohon kepada Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Berdasarkan uraian di atas telah dapat dibuktikan secara sederhana bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

(*due and payable*) berupa pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh Para Pemohon kepada Termohon dan terbukti juga Termohon mempunyai kreditor lain, yaitu para pembeli satuan rumah susun Apartemen Palazzo yang sampai sekarang belum menerima penyerahan satuan rumah susun beserta fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap. Sehingga unsur-unsur untuk menyatakan pailit Termohon sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi dengan sempurna, yaitu:

1. Termohon mempunyai dua atau lebih kreditor yaitu kepada Para Pemohon dan kepada kreditor lain
2. Termohon tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yaitu utang kepada masing-masing Para Pemohon.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan sebagai berikut:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Sedangkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Mengingat Undang-Undang Kepailitan menganut pengertian utang dalam arti luas, di mana sumber utang tidak hanya dari perjanjian utang piutang, melainkan bersumber dari perjanjian lain.

Termohon telah melakukan wanprestasi atas PPJB, dimana Termohon tidak menyelesaikan pembangunan rumah susun sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, Termohon diberikan waktu 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal yang ditetapkan untuk melakukan penyerahan satuan rumah susun, ditambah batas 60 (enam puluh) hari keterlambatan. Oleh karena itu Para Pemohon memutuskan perjanjian dan meminta pengembalian uang yang telah dibayarkan kepada Termohon. Kewajiban pengembalian uang inilah yang merupakan utang bagi Termohon. Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya.

Sehubungan dengan proses kepailitan Termohon, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili perkara *a quo* untuk mengangkat Hakim Pengawas dan Hakim-Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Termohon, serta berkenan menunjuk dan mengangkat:

1. Bernard Nainggolan, SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-05 tertanggal 18

Januari 2008, berkantor pada “BERNARD NAINGGOLAN & PARTNERS LAW FIRM” beralamat di Sentra Kramat Blok A-14 Jalan Kramat Raya No. 7-9 Jakarta Pusat 10450

2. Akhyar Baso Amriy, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-06, tertanggal 18 Januari 2008, berkantor di Kembang Elok II Blok H3/59 Puri Indah Jakarta Barat
3. Anita Kadir, SH., MCL., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-01, tertanggal 18 Januari 2008, berkantor di “SAT LAW OFFICE” di Puri Mata Air Lt. 3, Jl. Barito II No. 33B Jakarta

Selaku Kurator dalam hal Termohon dinyatakan pailit atau selaku Pengurus dalam hal Termohon masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pada hari persidangan yang ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap ke muka persidangan kuasanya Soedeson Tandra, SH., M.Hum., dan Indra Nurcahya, SH., sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2009, Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2009. Sementara itu untuk Termohon yang datang menghadap ke muka persidangan adalah kuasanya bernama Irwin Setiawan, SH, Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum “Edwin Kallo & Co” berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Setiabudi

Building 2 Lantai 5 Jl. HR Rasuna Said Kav. 62 Jakarta 12920, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2009.

Oleh karena pihak Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan eksepsi tersebut. Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan para Pemohon merupakan permohonan *nebis in idem* karena perkara tersebut sudah pernah diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara No. 38/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., dimana Termohon Pailit dalam perkara tersebut adalah juga Termohon Pailit dalam perkara yang diajukan saat ini dan yang menjadi alasan dan dasar permohonan pailit dalam perkara ini juga sama dengan alasan dan dasar permohonan pailit pada perkara tersebut, yaitu sehubungan dengan jual beli unit satuan rumah susun Apartemen Palazzo, dimana para Pemohon Pailit adalah selaku para pembeli unit satuan rumah susun Apartemen Palazzo dan Termohon Pailit adalah selaku penjual, dimana perkara tersebut telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan juga pada tingkat Mahkamah Agung RI dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa yang diajukan Pemohon Pailit adalah menyangkut sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli Apartemen (PPJB) antara para Pemohon dengan

Termohon yang apabila dicermati perkara *a quo* merupakan perkara wanprestasi (ingkar janji) yang merupakan kewenangan Pengadilan Perdata dalam lingkup Peradilan Umum.

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon yang menyatakan bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit adalah *nebis in idem* karena perkara tersebut sudah pernah diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara No. 38/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., dimana Termohon Pailit dalam perkara tersebut adalah juga Termohon Pailit dalam perkara yang diajukan saat ini dan yang menjadi alasan dan dasar permohonan pailit dalam perkara ini juga sama dengan alasan dan dasar permohonan pailit dalam perkara tersebut, yaitu sehubungan dengan jual beli unit satuan rumah susun Apartemen Palazzo, dimana Para Pemohon Pailit adalah selaku para pembeli unit satuan rumah susun Apartemen Palazzo dan Termohon Pailit adalah selaku penjual, dimana perkara tersebut telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan juga pada tingkat Mahkamah Agung RI dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

Perkara kepailitan adalah merupakan perkara yang sifatnya khusus dimana di dalam Undang-Undangnyanya telah mengatur hukum acara, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”. Dengan demikian berarti bahwa apabila telah diatur dalam Undang-Undang ini, maka

apa yang diatur dalam Hukum Acara Perdata tidak diterapkan dalam perkara kepailitan.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengenal asas *nebis in idem*, hal tersebut tegas diatur dalam Pasal 19 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Dalam hal setelah putusan pencabutan pernyataan pailit diucapkan diajukan lagi permohonan pernyataan pailit, maka debitor atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan”, maka telah jelas bahwa perkara kepailitan yang telah diputus dapat diajukan lagi permohonan pernyataan pailit, sehingga apa yang didalilkan oleh termohon dalam eksepsinya tidak beralasan dan oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak.

Mengenai eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa yang diajukan Pemohon Pailit adalah menyangkut sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen (PPJB) antara Para Pemohon dengan Termohon yang apabila dicermati perkara *a quo* merupakan perkara wanprestasi (ingkar janji) yang merupakan kewenangan pengadilan perdata dalam lingkup peradilan umum. Oleh karena eksepsi tersebut telah masuk materi perkara yang harus dibuktikan dalam pokok perkara maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.

Dalam pokok perkara, pada pokoknya Pemohon-Pemohon, mohon agar Termohon PT Pelita Propertindo Sejahtera dinyatakan pailit dengan

segala akibat hukumnya. Dalil-dalil permohonan Pemohon agar Termohon dinyatakan pailit pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Para pemohon sebagai Kreditor dari Termohon dan Termohon sebagai Debitor dari Para Pemohon didasarkan pada pembelian satuan rumah susun Apartemen Palazzo yang dikenal dengan Nama Tower Catania, yang berlokasi di Jl. Benyamin Suaeb Blok A, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembangunan satuan rumah susun sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

Termohon harus dapat menyelesaikan pembangunan rumah susun dan satuan rumah susun berdasarkan Pasal 5 PPJB dan Pasal 2 Addendum PPJB, Termohon berkewajiban menyerahkan satuan apartemen tersebut kepada Para Pemohon dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal penyelesaian pembangunan serta berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PPJB telah terbitnya izin layak huni dari Gubernur DKI, namun ternyata dari tanggal yang ditetapkan, Termohon tidak menyerahkan satuan rumah susun Apartemen Palazzo yang telah dibeli kepada para Pemohon, bahkan satuan rumah susun tersebut seluruhnya dalam keadaan tidak baik dan tidak layak huni.

Para Pemohon sudah beberapa kali memberi peringatan kepada Termohon untuk menyelesaikan pembangunan satuan rumah susun berikut sarana dan prasarana, namun Termohon belum juga dapat menyelesaikan kewajibannya. Termohon sama sekali tidak menanggapi surat somasi bahkan

pembatalan dan pengembalian uang yang telah dilayangkan oleh Para Pemohon kepada Termohon tersebut juga tidak ditanggapi.

Termohon mempunyai 2 (dua) kreditor terbukti dengan adanya Para Pemohon yang lebih dari 1 (satu) kreditor yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon V, di samping itu, ternyata Termohon juga mempunyai kreditor lain sebanyak 38 (tiga puluh delapan), yaitu: Susana Widjaya, Yeye Suganda, Stefanie, Heriwaty Kurniawan, Soemianto Soetrisno, FRanssiscus Gozal, Ani Evita, Effendy Sjamsuddin, Tan Sitju Falentine, Djunaedy Kusian, July Via Law, Sie Tjoa Tauh, Muliati Hermansjah, Florence Melani, Jani, Mutiara Djaparaki, Siek Sioe Chin, Tanu Sumiyati, Indawaty Kurniawan, Jenny, Arlin, Susi Santoso, Sherly, Brahim Pranata, Nancy Lianawati Boedisetiolani, Henry Sulistio, Riani Tansari, Jashree Daulat Virwani, Ramis Hasmana, Arifin Chandra, Daniel Gunardi, Laraine Tamawanta, Xue Xiu Ling, Florence Melani, Martin Hadinoto, Hartati Hadisuwono, Martinus KUrnia QQ Lanawati Taslim, dan Enny Pijhoomal Chainani. Yang kesemuanya adalah sebagai pihak pembeli satuan unit rumah susun Apartemen Palazzo yang dibeli dari Termohon.

Termohon tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, oleh karena para Pemohon telah beberapa kali memberi peringatan/somasi kepada Termohon untuk segera menyelesaikan kewajibannya dalam hal penyelesaian unit satuan rumah susun tersebut, akan tetapi Termohon tidak dapat segera menyelesaikan kewajibannya, bahkan para Pemohon telah memberikan tenggang waktu penyelesaian unit rumah

susun lengkap dengan sarana dan prasarana, akan tetapi sampai diajukannya permohonan kepailitan ini Termohon belum menyelesaikan pembangunan unit rumah susun lengkap dengan sarana dan prasarana, sehingga selanjutnya para Pemohon membatalkan perjanjian pengikatan jual beli antara para Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) dan para Pemohon menuntut pengembalian uang yang telah dibayarkan secara lunas kepada Termohon, namun Termohon tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak menanggapi seluruh peringatan dari Para Pemohon dan tidak juga mengembalikan uang pembayaran dari para Pemohon.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, maka para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode bukti P-1, sampai dengan P-21.2, serta bukti kreditor lain yang diberi kode bukti KL-1 sampai dengan KL-32.1, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.

Termohon telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak benar hubungan hukum antara Para Pemohon Pailit dan Termohon Pailit didasarkan pada perikatan hutang piutang (kreditor-debitor), yang benar adalah hubungan jual beli satuan rumah susun (apartemen) yang diatur dalam perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Termohon Pailit dan para Pemohon Pailit.
2. Para Pemohon Pailit tidak jelas menyebutkan dan mengkualifikasikan diri sebagai kreditor-debitor dari Termohon Pailit, namun para Pemohon Pailit

tidak menguraikan secara rinci dan jelas dalam kaitan dan hal apa kedudukan para Pemohon Pailit sebagai Kreditor terhadap Termohon Pailit.

3. Pemohon Pailit telah secara keliru mendalihkan adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan mendasarkan pada telah diberikannya peringatan beberapa kali, pembatalan dan pengembalian uang karena telah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung RI berkaitan dengan pengertian utang dalam konteks Kepailitan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 754 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 19 Desember 2008 halaman 26, bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang.

Guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka pihak Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode bukti T-1 sampai dengan T-3, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Berdasarkan permohonan para Pemohon dan dari tanggapan Termohon dalam jawabannya maka telah terbukti antara para Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dimana para Pemohon sebagai pihak pembeli satuan rumah susun Apartemen Palazzo yang berlokasi di Jalan Benyamin Suaeb Blok A Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dan Termohon sebagai pihak penjual.

Permohonan kepailitan yang diajukan oleh Para Pemohon diajukan melalui kuasanya yaitu Soedeson Tandra, SH., M.Hum., dan Indra Nurcahya,

SH, para Advokat dari "Law Office Tandra & Associates", sehingga permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dimana diatur bahwa Permohonan Kepailitan harus diajukan oleh seorang advokat. Dengan demikian, permohonan kepailitan yang diajukan oleh Para Pemohon melalui kuasanya adalah diajukan oleh yang berhak.

Para Pemohon mendalilkan kalau pihaknya adalah kreditor dari termohon, namun pihak Termohon menyangkal dengan dalil bahwa Termohon tidak mempunyai hubungan perikatan hutang piutang (kreditor-debitor), yang benar adalah hubungan jual beli satuan rumah susun (apartemen) yang diatur dalam perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Termohon dan para Pemohon.

Dengan adanya hubungan hukum antara para Pemohon dan Termohon yaitu hubungan jual beli satuan rumah susun Apartemen Palazzo yang berlokasi di Jalan Benyamin Suaeb Blok A, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dimana para Pemohon sebagai pihak pembeli sebagaimana dalam bukti P-21 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Palazzo antara PT. Pelita Propertindo Sejahtera dengan Chaterin Lawrence (PPJB) tertanggal 5 September 2007, bukti P.5-1 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Palazzo antara PT Pelita Propertindo Sejahtera dengan Sio Gwat (PPJB) tertanggal 18 Mei 2006, bukti P.8-1 berupa Perjanjian Pengikatan Jual

Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Palazzo antara PT Pelita Propertindo Sejahtera dengan Gunawan Sugih (PPJB) tertanggal 11 April 2006, bukti P.11-1 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Palazzo antara PT Pelita Propertindo Sejahtera dengan Raj Kumar (PPJB) tertanggal 9 Januari 2007, serta P.14.1 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Palazzo antara PT Pelita Propertindo Sejahtera dengan Renny (PPJB) tertanggal 5 September 2005 dan termohon sebagai pihak penjual, maka telah terbukti kalau hubungan antara para Pemohon dan Termohon sebagai pihak penjual, maka telah terbukti kalau hubungan antara Para Pemohon dan Termohon adalah hubungan antara Pembeli (kreditor) dan penjual (debitor), sehingga dengan demikian maka para Pemohon adalah sebagai pihak kreditor dan Termohon adalah pihak debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pertimbangan mana juga sekaligus merupakan pertimbangan mengenai eksepsi Termohon.

Untuk menyatakan debitor pailit harus dipenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang yang pada pokoknya menyatakan “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang telah telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Oleh karena telah terbukti kalau hubungan hukum antara Para Pemohon dan Termohon adalah hubungan jual beli satuan rumah susun Apartemen Palazzo yang berlokasi di Jalan Benyamin Suaeb Blok A, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan tidak diserahkannya Satuan Rumah Susun Apartemen Palazzo dari PT Pelita Propertindo Sejahtera sebagai pihak penjual (debitor) kepada para Pemohon (kreditor) sebagaimana dalam perikatan jual beli adalah merupakan utang.

Pengertian utang telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu dalam Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.

Berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Pasal 2 Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli, pihak Termohon harus menyelesaikan pembangunan rumah susun dan satuan rumah susun yang dibeli oleh Pemohon I selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2007, oleh Pemohon II selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2007, oleh Pemohon III selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2006, oleh Pemohon IV selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2006, oleh Pemohon V selambat-lambatnya

tanggal 31 Desember 2006 dan penyelesaian tersebut secara teknis dalam keadaan baik dan layak huni berdasarkan izin layak huni dari Gubernur DKI Jakarta, serta Termohon berkewajiban menyerahkan satuan Apartemen tersebut kepada para Pemohon dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal penyelesaian pembangunan serta berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Pengikatan Jual Beli telah terbit izin layak huni dari Gubernur DKI Jakarta.

Dalam perjanjian jual beli dimana pihak pembeli berkewajiban untuk membayar sedangkan pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa yang dibeli, sehingga apabila pihak pembeli telah membayar barang atau jasa yang dibeli, maka pihak penjual wajib menyerahkan barang atau jasa tersebut dan apabila barang atau jasa tidak diserahkan oleh penjual maka pihak penjual telah mempunyai utang kepada pihak pembeli.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Oleh karena Termohon mengakui kalau permasalahan antara para Pemohon dan Termohon adalah keterlambatan penyerahan unit satuan rumah susun yang dibeli oleh Para Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan "Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah

melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”, sehingga dengan diakuinya Termohon (debitor) mengenai keterlambatan penyerahan unit, satuan rumah susun yang dibeli oleh para pemohon dari termohon, sebagai dasar adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka telah terbukti secara sederhana mengenai adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan demikian maka apa yang telah disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi.

Mengenai kreditor lain meskipun jumlahnya banyak, namun kreditor lain tersebut kedudukannya sama dengan para Pemohon yaitu juga selaku pihak pembeli unit satuan rumah susun dari Termohon, sehingga dari jumlah kreditor lain sebanyak 38 membuktikan banyaknya kreditor dari Termohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon beralasan sehingga harus dikabulkan dan karenanya Termohon harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Oleh karena Termohon dinyatakan Pailit, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 harus ditunjuk kurator dan seorang hakim pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang namanya akan ditentukan dalam Amar putusan ini. Para Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk dan mengangkat:

1. Bernard Nainggolan, SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti

Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-05 tertanggal 18 Januari 2008, berkantor pada “BERNARD NAINGGOLAN & PARTNERS LAW FIRM” beralamat di Sentra Kramat Blok A-14 Jalan Kramat Raya No. 7-9 Jakarta Pusat 10450

2. Akhyar Baso Amriy, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-06, tertanggal 18 Januari 2008, berkantor di Kembang Elok II Blok H3/59 Puri Indah Jakarta Barat
3. Anita Kadir, SH., MCL., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-01, tertanggal 18 Januari 2008, berkantor di “SAT LAW OFFICE” di Puri Mata Air Lt. 3, Jl. Barito II No. 33B Jakarta.

Sebagai Kurator.

Oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya benturan kepentingan baik dengan pihak Para Pemohon dan Termohon, maka permohonan dari para Pemohon Pailit tentang penunjukkan Kurator tersebut patut untuk dikabulkan. Mengenai imbalan jasa bagi Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menyelesaikan/menjalankan tugas-tugasnya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M-HT.05.10-Th.1998, tanggal 22 September 1998, setelah Kurator yang bersangkutan

menjalankan tugasnya selaku Kurator dalam perkara permohonan pernyataan pailit ini.

Oleh karena permohonan para Pemohon Pailit dikabulkan, maka menurut hukum, biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Termohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Mengenai hal-hal lainnya karena tidak relevan, maka tidak dipertimbangkan.

Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini:

#### MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi dari Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT Pelita Propertindo Sejahtera Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Bernard Nainggolan, SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-05 tertanggal 18 Januari 2008, berkantor pada "BERNARD NAINGGOLAN & PARTNERS LAW FIRM" beralamat di Sentra Kramat Blok A-14 Jalan Kramat Raya No. 7-9 Jakarta Pusat 10450

- b. Akhyar Baso Amriy, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-06, tertanggal 18 Januari 2008, berkantor di Kembang Elok II Blok H3/59 Puri Indah Jakarta Barat
- c. Anita Kadir, SH., MCL., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-01, tertanggal 18 Januari 2008, berkantor di "SAT LAW OFFICE" di Puri Mata Air Lt. 3, Jl. Barito II No. 33B Jakarta

Sebagai Kurator;

- 4. Mengangkat Sdr. H. Yulman, SH., MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- 5. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;
- 6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2010 oleh kami: H. SYARIFUDDIN UMAR, SH., MH., selaku Ketua Majelis, HERDI AGUSTEN, SH., MH., dan NIRWANA, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di

muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2010 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Noval Idrus Alhadar, SH., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Niaga tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon, dan Kuasa Hukum Termohon.

Berikut disajikan laporan Kurator pada Rapat Kreditor Pertama dalam proses Kepailitan PT. Pelita Propertindo Sejahtera, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan pernyataan Pailit terhadap PT Pelita Propertindo Sejahtera yang diajukan oleh Chaterin Lawrence dkk, yang diwakili oleh kuasanya, Soedeson Tandra, SH., M.Hum., dan Indra Nurcahya, SH, para Advokat dari Law Office Tandra & Associates, beralamat di The Bellezza Permata Hijau, GP Office Tower #06, Jalan Letjen Soepeno No. 34 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan, melalui Putusan No. 73/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010, di mana dalam putusan tersebut telah diangkat H. Yulman, SH., MH., selaku Hakim Pengawas dan juga telah ditunjuk dan diangkat:

1. Bernard Nainggolan, SH., MH., KURator yang beralamat di “Bernard Nainggolan & Partners Law Firm” beralamat di Sentra Kramat Blok A-14, Jalan Kramat Raya No. 7-9 Jakarta Pusat 10450
2. Akhyar Baso Amry, SH, Kurator yang berkantor di Jl. Kembang Elok II, Blok H3/59 Puri Indah Jakarta Barat;

3. Anita Kadir, SH., MCL., LL.M., Kurator yang berkantor di Sat Law Office, di Puri Mata Air Lt. 3, Jl. Barito II No. 33B Jakarta

Selaku Tim Kurator dalam Proses Kepailitan PT Pelita Propertindo Sejahtera.

Berikut ringkasan tugas-tugas yang dilakukan Kurator menjelang diadakannya Rapat Kreditor Pertama.

1. Melakukan koordinasi dengan Hakim Pengawas

Pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2010 Tim Kurator telah menghadap Hakim Pengawas guna melakukan koordinasi sehubungan dengan rencana pengumuman putusan pailit yang harus dilaksanakan sesegera mungkin. Tim Kurator telah melakukan koordinasi dengan Hakim Pengawas mengenai penunjukkan surat kabar dan kapan dimuatnya pengumuman tersebut. Selain itu juga dibicarakan mengenai hal-hal atau materi yang dimuat dalam pengumuman tersebut.

2. Penetapan Hakim Pengawas mengenai Rapat Kreditor Pertama, Batas Pengajuan Tagihan dan Rapat Verifikasi

Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010, Hakim pengawas telah mengeluarkan Penetapan No. 73/Pailit/2009/PN.Jkt.Pst, yang intinya menetapkan:

- a. Menentukan rapat Kreditor pertama pada hari Kamis, 18 Februari 2010, bertempat di Ruang Rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Lt. 3 Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat;
- b. Menunjuk Surat Kabar Harian Media Indonesia dan Rakyat Merdeka untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam ketentuan

Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Mengumumkan keadaan pailit dalam surat kabar dan harian berita Negara Republik Indonesia

Tim Kurator telah mengumumkan keadaan pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera pada tanggal 29 Januari 2010 dalam Surat Kabar Harian Media Indonesia dan Rakyat Merdeka serta mendaftarkan pengumuman tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 3 Februari 2010.

4. Memberitahukan putusan pailit dan mengadakan pertemuan dengan Direksi PT Pelita Propertindo Sejahtera

Kurator telah memberitahukan adanya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 25 Januari 2010 kepada Direksi PT PPS sekaligus mengundang Direksi PT PPS agar hadir dalam pertemuan pada tanggal 29 Januari 2010 di Kantor PT PPS.

5. Meminta dokumen-dokumen yang harus diserahkan debitor

Kurator juga telah menyampaikan surat kepada Direksi PT PPS tentang permintaan dokumen yang diperlukan untuk mengetahui keadaan dan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Dokumen yang diminta Kurator tersebut antara lain yang berhubungan dengan status hukum dari debitor, laporan keuangan dari debitor, kondisi keuangan, daftar asset debitor terbaru, daftar liabilities debitor, daftar personalia perusahaan, daftar kasus litigasi yang sedang/akan berjalan, persetujuan dengan pihak ketiga.

6. Penetapan penzegelan harta pailit

Untuk mengamankan harta pailit dan juga karena Kurator kesulitan bertemu Direksi PT PPS untuk meminta dokumen-dokumen yang diperlukan, maka pada tanggal 4 Februari 2010, Tim Kurator mengajukan Permohonan Penzegelan Harta Pailit kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga melalui Hakim Pengawas. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Februari 2010, maka pada tanggal 8 Februari 2010, Jurusita dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah melakukan penzegelan terhadap harta pailit PT PPS.

7. Memberikan pengarahan kepada direksi tentang konsekuensi kepailitan

Pada tanggal 12 Februari 2010 akhirnya Kurator dapat bertemu Direksi PT PPS dan dalam pertemuan internal tersebut Kurator telah memberikan pengarahan kepada Direksi tentang konsekuensi kepailitan, yang mana disampaikan mengenai tanggung jawab Direksi PT PPS sehubungan dengan kepailitan PT PPS beserta konsekuensi hukumnya jika Direksi melanggar ketentuan-ketentuan dalam proses kepailitan ini. Diantaranya segala hal yang menyangkut kepentingan PT PPS termasuk namun tidak terbatas pada harta pailit maka Direksi PT PPS diharuskan untuk selalu berkomunikasi dengan Kurator.

8. Mengirimkan undangan rapat kreditor pertama kepada debitor pailit dan para kreditor

Dalam pengumuman putusan pailit tanggal 29 Januari 2010, Kurator sekaligus telah mengundang debitor dan para kreditor untuk hadir

dalam Rapat Kreditor pertama. Tim Kurator juga telah menyampaikan undangan tertulis kepada Debitor pailit untuk hadir dalam Rapat Kreditor Pertama, undangan tersebut diserahkan dalam pertemuan tanggal 12 Februari 2010.

9. Menerima pendaftaran kreditor dan daftar kreditor sementara

Sejak diumumkannya putusan pailit PT PPS melalui dua media massa nasional tanggal 29 Januari 2010, Kurator telah menerima pendaftaran para Kreditor PT PPS, namun data dan informasi mengenai para kreditor sangat terbatas karena Direksi PT PPS belum menyerahkan daftar kreditornya kepada Kurator. Namun demikian Tim Kurator telah membuat Daftar Kreditor Sementara berdasarkan data kreditor yang sudah mendaftar ke Kantor Kurator yang nantinya akan diverifikasi atau dicocokkan dengan daftar kreditor yang diharapkan diperoleh dari PT PPS.

**B. Upaya-Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Kurator Dalam Melaksanakan Pemberesan Harta Pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera**

Terhitung sejak rapat Kreditor pertama pada tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan rapat verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2010, Kurator telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat kreditor pertama

Pada tanggal 18 Februari 2010 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah diselenggarakan Rapat Kreditor

Pertama yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Tim Kurator dan para Kreditor, namun tidak dihadiri oleh PT PPS sebagai debitor. Dalam rapat kreditor pertama tersebut, Hakim Pengawas dan Kurator juga telah mengingatkan kepada para Kreditor agar segera mendaftarkan tagihan/klaimnya kepada Kurator disertai dengan dokumen-dokumen pendukung serta surat kuasa yang sah (jika kreditor tersebut diwakili oleh kuasa) sehingga kurator dapat segera melakukan praverifikasi atas tagihan/klaim yang telah diajukan oleh para kreditor tersebut.

2. Menerima pengajuan tagihan/klaim dari para kreditor

Untuk memudahkan penerimaan pendaftaran tagihan oleh para kreditor, maka selain di Kantor Kurator telah dibuka pula penerimaan pendaftaran tagihan kreditor di Kantor PT PPS atau di Lobby Apartemen Pallazo sejak tanggal 19 Februari 2010 hingga tanggal 4 Maret 2010. Setelah batas akhir pengajuan tagihan yaitu tanggal 4 Maret 2010 pukul 15.00 WIB, masih ada beberapa kreditor yang mendaftarkan tagihan, mereka ditempatkan dalam daftar kreditor tahap II.

3. Memberikan penjelasan kepada para kreditor

Kurator telah memberikan penjelasan kepada para kreditor mengenai tata cara pengajuan tagihan/klaim dan selanjutnya Tim Kurator telah meminta kepada para kreditor agar dapat memberikan bukti klaim yang diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi Tim Kurator untuk melakukan verifikasi atas tagihan-tagihan yang diajukan para kreditor.

4. Melakukan pemeriksaan tagihan berdasarkan data-data yang telah diberikan oleh kreditor

Berdasarkan tagihan/klaim berikut dokumen-dokumen pendukung yang telah diajukan oleh para kreditor, maka Tim Kurator telah melakukan pemeriksaan sementara atas tagihan-tagihan dari para kreditor tersebut. Namun Tim Kurator belum dapat melakukan praverifikasi terhadap tagihan/klaim tersebut karena dokumen berupa data pembanding dari debitor pailit belum juga diserahkan kepada Tim Kurator walaupun sudah berulang kali diminta oleh Kurator.

5. Mengundang debitor dan para kreditor untuk hadir dalam rapat verifikasi

Sebagaimana telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas tentang pelaksanaan rapat verifikasi, maka pada tanggal 5 Maret 2010 Tim Kurator telah membuat dan mengirimkan undangan secara tertulis kepada debitor dan para kreditor untuk hadir dalam rapat verifikasi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 di Auditorium PT Peln Lt. 2 Jl. Gadjah Mada No. 14 Jakarta Pusat. Untuk lebih menegaskan kembali undangan tersebut kepada para kreditor maka kurator juga melakukan konfirmasi ulang melalui telepon sehubungan dengan undangan rapat verifikasi tersebut.

6. Teguran terhadap debitor d/h Direksi PT PPS untuk menyerahkan dokumen perusahaan kepada kurator dan surat-surat yang dikeluarkan oleh kurator

Setelah memperhatikan sikap debitor pailit d/h Direksi PT PPS yang belum bersedia menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan kepada kurator maka kurator telah mengirimkan surat pemberitahuan dan surat

teguran hukum untuk mengingatkan debitor agar melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut. Selain melalui surat, kurator juga telah berulang kali mengadakan pertemuan dengan debitor dan menjanjikan akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Namun hingga saat ini debitor belum juga menyerahkan dokumen tersebut.

#### 7. Rencana perdamaian

Pada tanggal 10 Maret 2010, Kurator telah menerima sebuah surat dari Kantor Erwin Kallo & Co tertanggal 9 Maret 2010 Nomor: 021/PPS/III/10, perihal Rencana Penyelesaian Secara Perdamaian Kewajiban Utang PT Pelita Propertindo Sejahtera (dalam pailit) yang ditandatangani oleh Irwin Setiawan, SH., Johan Wahyudi, SH, dan Budiyana, SH, yang disebutkan bertindak untuk dan atas nama PT pelita Propertindi Sejahtera (dalam pailit), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2010, namun tidak melampirkan surat kuasa yang disebutkan tersebut.

Pada pokoknya surat tersebut menyampaikan keinginan PT PPS untuk mengadakan perdamaian dan sanggup serta bersedia menyelesaikan utangnya kepada para kreditor, yaitu menyelesaikan pembangunan dan kemudian menyerahkan unit-unit Apartemen Palazzo.

Setelah dilaksanakan Rapat Verifikasi tertanggal 13 Maret 2010 di gedung Auditorium PT Peln Lt. 2, Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta Pusat, maka selanjutnya Kurator telah melakukan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan proses kepailitan PT PPS (dalam pailit) yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengurusan, pertemuan dan permohonan penundaan pembayaran atas rekening listrik PT PPS (dalam pailit) kepada PT PLN APJ Gunung Sahari.

Setelah proses kepailitan PT PPS (dalam pailit) berjalan, pihak PT PPS (dalam pailit) telah mengabaikan pembayaran rekening listrik sehingga meresahkan para kreditor yang telah menempati apartemen tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut Tim Kurator PT PPS (dalam pailit) telah mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada PT PLN APJ Gunung Sahari sebanyak dua kali. Juga telah dilakukan pertemuan yang menghasilkan kesepakatan bahwa pembayaran tunggakan rekening listrik PT PPS (dalam pailit) akan dilaksanakan paling lama tanggal 3 Mei 2010. Tim Kurator juga telah menerima surat dari PT PLN APJ Gunung Sahari tertanggal 25 Mei 2010 perihal tunggakan rekening listrik ID pelanggan 542200208025 yang mengingatkan tunggakan listrik PT PPS (dalam pailit) agar segera dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2010.

2. Melakukan pertemuan dengan direktur PT PPS (dalam pailit) dengan agenda permintaan dokumen-dokumen PT PPS (dalam pailit)

Sesuai dengan komitmen dari Rapat Verifikasi tertanggal 18 Maret 2010 di Gedung PT Pelni Lt. 2 Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta Pusat dimana Direktur PT PPS (dalam pailit) berkomitmen untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Tim Kurator untuk melaksanakan proses kepailitan. Pertemuan yang telah dilakukan adalah:

- a. Pada tanggal 24 Maret 2010 di Ruang Pertemuan PT PPS (dalam pailit) dengan agenda penyerahan daftar utang atas pembelian unit satuan apartemen (Unit Augusto, Benitto, Catania, Genova) dan ruko.
  - b. Pada tanggal 8 April 2010 di Ruang Rapat PT PPS (dalam pailit) dengan agenda penyerahan daftar rekening bank dan daftar hutang PT PPS (dalam pailit) kepada kontraktor
  - c. Pada tanggal 17 Mei 2010 di Ruang Rapat PT PPS (dalam pailit) dengan agenda pembahasan proposal perdamaian dan building management.
  - d. Pada tanggal 24 Mei 2010 di Ruang Rapat PT PPS (dalam pailit) dengan agenda pembahasan building management menyangkut penyesuaian tarif listrik dengan tarif baru, membahas tunggakan PAM (Perusahaan Air Minum), dan membahas tentang permintaan ke BCA Muara Karang tentang penerbitan buku cek.
  - e. Pada tanggal 25 Mei 2010 di Kantor Tim Kurator Bernard Nainggolan, gedung Sentra Kramat Blok A-14 Jalan Kramat Raya No. 7-9 Jakarta Pusat dengan agenda pembahasan proposal perdamaian dan pembahasan tagihan PT PPS (dalam pailit) kepada kontraktor dan supplier.
3. Melakukan perubahan spesimen tanda tangan atas nama PT Pelita Propertindo Sejahtera (Dalam Pailit)

Sebagaimana putusan *a quo* dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004, maka Tim

Kurator PT PPS (dalam pailit) bertugas mengamankan harta pailit. Untuk melakukan pengamanan harta pailit dan menghindari adanya peralihan dana, maka Tim Kurator telah melakukan perubahan spesimen tanda tangan atas rekening bank PT PPS (dalam pailit), sehingga yang berhak untuk menandatangani cek atau giro atau dokumen lainnya adalah dua orang kurator, yaitu:

- a. Bernard Nainggolan, SH., MH., dan Akhyar Baso Amry, SH, atau
- b. Bernard Nainggolan, SH., MH., dan Anita Kadir, SH., MCL., LL.M.

4. Berdasarkan pada penetapan Hakim Pengawas No. 73/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, 25 Januari 2010, yang telah diumumkan di surat kabar Media Indonesia dan Rakyat Merdeka pada tanggal 27 Januari 2010, serta mengacu kepada rapat kreditor pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2010 dan pada rapat verifikasi I yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2010, maka Tim Kurator mengundang para kreditor secara bertahap untuk melakukan pencocokan piutang PT PPS (dalam pailit) mulai pada hari/tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan Selasa 25 Mei 2010.

Dalam verifikasi lanjutan drai 579 jumlah kreditor yang terdaftar dalam daftar kreditor sementara dan kurator yang sudah dilakukan pencocokan piutang adalah sejumlah 299 kreditor dan yang belum melakukan pencocokan piutang ada sejumlah 280 kreditor.

Dalam proses verifikasi lanjutan Tim Kurator menerima surat dari Law Firm TB Situmeang & Partner yang merupakan Kuasa Hukum drai

225 Kreditor PT PPS (dalam pailit) No. 044/RBS-P/IV/2010 perihal Pernyataan Menarik Diri sebagai Kreditor dari daftar Kreditor pada kurator dan Tim Kurator telah memberikan penjelasan segala akibat hukum jika menarik diri dari daftar kreditor yaitu dengan Surat No. 578/BN-ABA-AK/PPS-Pailit/V/2010.

Setelah dilaksanakan Rapat Verifikasi tertanggal 18 Maret 2010 di Gedung Auditorium PT Pelni Lt. 2, Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta Pusat, Kurator telah melakukan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan proses kepailitan PT. PPS (dalam pailit) dan secara berkala telah dilaporkan kepada Hakim Pengawas. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengurus tunggakan pembayaran rekening listrik PT PPS kepada PT PLN APJ Gunung Sahari

Setelah PT PPS dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, pihak PT PPS telah menunggak pembayaran rekening listrik sehingga meresahkan para kreditor yang telah menempati apartemen tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut Tim Kurator PT PPS telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Manajer PT PLN APJ Gunung Sahari dan mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada PT PLN APJ Gunung Sahari sebanyak dua kali.

Setelah Kurator melakukan beberapa kali pertemuan dengan Manajer PT PLN APJ Gunung Sahari telah dihasilkan kesepakatan penundaan pembayaran tunggakan rekening listrik PT PPS tersebut dan telah dibayar oleh Kurator.

## 2. Melakukan pertemuan dengan Direktur PT PPS

Sesuai dengan komitmen Direktur PT PPS pada rapat verifikasi tertanggal 18 Maret 2010 di Gedung Auditorium PT Pelni Lt. 2 Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta Pusat, Direktur PT PPS telah menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Tim Kurator untuk melaksanakan proses kepailitan, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 24 Maret 2010 di Ruang Pertemuan PT PPS (dalam pailit) dengan agenda penyerahan daftar utang atas pembelian unit satuan apartemen (Unit Agosto, Benitto, Catania, Genova) dan ruko.
- b. Pada tanggal 8 April 2010 di Ruang Rapat PT PPS (dalam pailit) dengan agenda penyerahan daftar rekening bank dan daftar hutang PT PPS (dalam pailit) kepada kontraktor
- c. Pada tanggal 17 Mei 2010 di Ruang Rapat PT PPS (dalam pailit) dengan agenda pembahasan proposal perdamaian dan building management.
- d. Pada tanggal 24 Mei 2010 di Ruang Rapat PT PPS (dalam pailit) dengan agenda pembahasan building management menyangkut penyesuaian tarif listrik dengan tarif baru, membahas tunggakan PAM (Perusahaan Air Minum), dan membahas tentang permintaan ke BCA Muara Karang tentang penerbitan buku cek.
- e. Pada tanggal 25 Mei 2010 di Kantor Tim Kurator Bernard Nainggolan, gedung Sentra Kramat Blok A-14 Jalan Kramat Raya No. 7-9 Jakarta Pusat dengan agenda pembahasan proposal perdamaian

dan pembahasan tagihan PT PPS (dalam pailit) kepada kontraktor dan supplier.

3. Melakukan perubahan spesimen tanda tangan rekening bank milik PT PPS

Berdasarkan putusan pailit PT PPS dan Undang-Undang Kapailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004, Kurator PT PPS antara lain bertugas mengamankan harta pailit. Maka untuk mengamankan harta pailit dan menghindari adanya peralihan dana, Kurator telah melakukan perubahan spesimen tanda tangan atas rekening Bank PT PPS.

Dengan perubahan spesimen tanda tangan tersebut, maka yang berhak untuk menandatangani cek atau giro atau dokumen lainnya atas nama PT PPS adalah Kurator PT PPS sebagai berikut:

- a. Bernard Nainggolan, SH., MH., dan Akhyar Baso Amry, SH, atau
- b. Bernard Nainggolan, SH., MH., dan Anita Kadir, SH., MCL., LL.M.

4. Melakukan verifikasi lanjutan dan pencocokan tagihan kreditor

Berdasarkan penetapan Hakim Pengawas No. 73/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, 25 Januari 2010 yang diumumkan di Harian Media Indonesia dan Rakyat Merdeka pada tanggal 27 Januari 2010 dan Rapat Verifikasi I tanggal 18 Maret 2010, Tim Kurator selanjutnya melakukan Verifikasi Lanjutan dan Pencocokan Tagihan dengan mengundang para Kreditor secara bertahap mulai pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan Selasa 25 Mei 2010. Dalam verifikasi lanjutan tersebut telah diverifikasi sebanyak 301 kreditor dari 581 kreditor

yang terdaftar dalam Daftar Kreditor Sementara, sehingga masih terdapat 280 kreditor yang belum melakukan pencocokan tagihan.

5. Kreditor yang mengundurkan diri

Kurator telah menerima 3 (tiga) buah surat dari Law Firm RB Situmeang & Partners, yaitu:

- a. Surat Nomor: 044/RBS-P/IV/2010, tanggal 22 April 2010, perihal Pernyataan Menarik Diri Sebagai Kreditor dari Daftar Kreditor pada Kurator
- b. Surat Nomor: 062/RBS-P/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 perihal Pernyataan Menarik Diri sebagai Kreditor dari Daftar Kreditor pada Kurator
- c. Surat Nomor: 072/RBS-P/VI/2010 perihal Pernyataan Menarik Diri sebagai Kreditor dari Daftar Kreditor pada Kurator.

Dalam surat tersebut Law Firm RB Situmeang & Partners bertindak sebagai kuasa hukum dari 221 kreditor PT PPS (yang sebelumnya sudah mendaftarkan kepada Kurator dan menyatakan menarik diri sebagai Kreditor PT PPS. Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Kurator telah memberikan tanggapan dan penjelasan akibat hukum pengunduran diri tersebut dengan Surat Nomor: 578/BN-ABA-AK/PPS-Pailit/V/2010.

6. Proposal Perdamaian

Pada tanggal 9 Maret 2010, Direksi PT PPS telah mengajukan penawaran perdamaian kepada Tim Kurator PT PPS dengan surat Nomor

021/PPS/III/10, perihal Rencana Penyelesaian Secara Per Kewajiban Utang PT Pelita Propertindo Sejahtera (dalam pailit). Pailit tersebut telah diserahkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, namun oleh karena proposal tersebut belum mencakup seluruh kreditor sehingga Kurator meminta Direksi PT PPS agar melengkapi dan memperbaiki proposal tersebut.

Setelah beberapa kali perbaikan, maka pada tanggal 26 Agustus 2010 Kurator menerima proposal perdamaian yang sudah mencakup seluruh kreditor dari debitor pailit. Proposal tersebut selanjutnya disampaikan oleh Kurator kepada Hakim Pengawas dan setelah dibahas dan didiskusikan maka disepakati agar segera disampaikan dan dibicarakan dengan kreditor dalam sebuah rapat kreditor yang direncanakan pada tanggal 30 September 2010.

#### 7. Penjualan Boedel Pailit

Untuk mengamankan dan memaksimalkan harta pailit, pada tanggal 30 Agustus 2010, Tim Kurator PT PPS telah mengajukan surat permohonan kepada Hakim Pengawas Nomor; 1018/BN-ABA-AK/PPS/VIII/2010 perihal Permohonan Izin Penjualan Harta Pailit. Pada tanggal 1 September 2010, Hakim Pengawas telah mengeluarkan penetapan No. 73/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang pada intinya menyetujui penjualan harta pailit milik PT PPS.

Adapun harta pailit yang dijual tersebut adalah saham PT PPS pada PT Oceania Development sebanyak 128.000 (seratus dua puluh

delapan ribu) lembar saham kepada PT Cipta Kreasi Harmoni dengan harga sebesar Rp. 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh milyar rupiah) dan sudah dilakukan perjanjian pengembalian. Terhadap rencana penjualan harta pailit tersebut Tim Kurator PT PPS telah mengirimkan surat kepada Direktur PT Oceania Development Nomor: 142/BN-ABA-AK/PPS-Pailit/XI/2010 tertanggal 6 September 2010 perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS LB. Pada tanggal 17 September 2010 telah diadakan RUPS LB Pemegang Saham PT Oceania Development. Rapat tersebut belum menghasilkan keputusan dan masih diskors sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010.

#### 8. Pencocokan utang dan daftar kreditor

Tim Kurator telah melakukan verifikasi dan pencocokan utang secara bertahap pada tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan 25 Mei 2010 di Kantor Kurator sesuai dengan usul Hakim Pengawas dengan mempertimbangkan tempat dan jumlah kreditor yang cukup banyak. Berdasarkan hasil verifikasi dan pencocokan utang tersebut, Tim Kurator telah menyusun Daftar Kreditor Tetap.

#### 9. Rencana Rapat Kreditor

Setelah berkomunikasi dengan Hakim Pengawas, Kurator telah mempersiapkan Rapat Kreditor, seyogyanya rapat dilaksanakan di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun karena jumlah kreditor yang cukup banyak sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan di Ruang Pengadilan, sehingga atas persetujuan Hakim

Pengawas, Rapat Kreditor ini dilaksanakan di tempat lain. Kurator telah mengirimkan undangan kepada seluruh kreditor yang telah mendaftar kepada Kurator namun Kurator tidak lagi mengirimkan undangan kepada kreditor yang mengundurkan diri.

Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010, bertempat di Grand Gajah Mada Plaza Lantai 7, Jl. Gajah Mada No. 19-26, Jakarta Pusat telah diadakan Rapat Kreditor PT Pelita Propertindo Sejahtera (dalam pailit) Penentuan Sikap Kreditor (Voting) terhadap proposal perdamaian PT PPS sebagai berikut:

1. Pembahasan isi perdamaian yang ditawarkan oleh PT Pelita Propertindo Sejahtera (dalam pailit) termuat dalam proposal perdamaian tertanggal 13 Oktober 2010.
2. Daftar Kreditor Tetap
  - a. Kreditor yang diakui dan berhak mengeluarkan suara sebanyak 431 kreditor
  - b. Total jumlah tagihan sebesar Rp. 577.846.704.724,- (lima ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah)
  - c. Total jumlah suara sebanyak 57.802 suara.
3. Berdasarkan Pasal 151 UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004, syarat diterimanya perdamaian adalah harus disetujui oleh  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor yang hadir yang tagihannya mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah seluruh piutang kreditor konkuren. Maka syarat diterimanya

proposal PT PPS harus disetujui oleh 144 kreditor dengan total tagihan minimal Rp. 385.231.136.483,- (tiga ratus delapan puluh lima milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

#### 4. Hasil pemungutan suara

No	Kreditor		Jumlah		Ket
			Tagihan (Rp)	Suara	
1	Hadir	288	500.641.319.337	50.078	Quorum
2	Setuju	68	294.284.889.422	29.436	
3	Menolak	140	152.749.113.340	15.279	
4	Tidak Memilih	80	53.182.830.807	5.321	
5	Tidak Hadir	133	77.205.985.387	7.724	
	Total	431	577.846.704.724	57.802	

Berdasarkan hasil voting di atas maka:

- a. Bahwa yang setuju perdamaian sebanyak 68 kreditor dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 294.284.839.422,- (dua ratus Sembilan puluh empat milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dengan jumlah 29.436 suara.
- b. Bahwa yang menolak perdamaian sebanyak 140 kreditor dengan jumlah tagihan Rp. 152.749.113.340,- (seratus lima puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta seratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan jumlah 15.279 suara.
- c. Bahwa yang hadir tetapi tidak memilih sebanyak 80 kreditor dengan jumlah tagihan Rp. 53.182.830.807,- (lima puluh tiga milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh rupiah) dengan jumlah 5.321 suara.

- d. Bahwa yang tidak hadir sebanyak 133 kreditor dengan jumlah tagihan Rp. 77.205.985.387,- (tujuh puluh tujuh milyar dua ratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan jumlah 7.724 suara.
5. Dengan demikian kreditor memilih MENOLAK rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Pelita Propertindo Sejahtera (Dalam Pailit) dan Hakim Pengawas menetapkan PT PPS (Dalam Pailit) dalam keadaan INSOLVENSİ dan memerintahkan Kurator untuk melakukan pemberesan.
6. Rapat Penentuan Sikap Kreditr (Voting) terhadap proposal perdamaian PT PPS dihadiri oleh:
  - a. H. Yulman, SH, sebagai Hakim Pengawas Kepailitan PT PPS (dalam pailit)
  - b. Bernard Nainggolan, SH., MH., Akhyar Baso Amry, SH., dan Anita Kadir, SH., MCL., L.LM., bersama-sama sebagai Kurator PT PPS (dalam pailit)
  - c. Direktur Utama PT PPS (dalam pailit) sebagai Debitor Pailit
  - d. Para kreditor PT PPS (dalam pailit) sebagaimana tercatat dalam daftar hadir.

Berita acara rapat dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

PT Pelita Propertindo Sejahtera (dalam pailit) selaku perusahaan pengembang ruko dan apartemen Palazzo yang berlokasi di Jl. Benyamin

Suaeb Blok A-5 Kemayoran Jakarta Pusat telah dipailitkan berdasarkan Keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 25 Januari 2010 dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Keputusan Kasasi atas perkara *a quo*.

Sebelum dikeluarkannya Keputusan Kasasi, PT PPS telah menyampaikan proposal perdamaian melalui Kurator dalam Rapat Kreditor kedua. Selanjutnya terhadap proposal perdamaian di atas telah disempurnakan dan disampaikan pada kesempatan sekarang.

Dalam Rapat Kreditor yang telah diadakan khusus untuk membicarakan tentang Keputusan Pailit tersebut di atas didapatkan gambaran bahwa baik PT PPS maupun mayoritas kreditor berkeinginan agar pembangunan ruko dan apartemen Palazzo dapat diselesaikan secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan keinginan bersama untuk menyelesaikan pembangunan ruko dan Apartemen Palazzo dengan segera agar tercapai penyelesaian secara *win-win* antara PT PPS dengan kreditor, maka Direksi PPS telah dapat mengusahakan untu dapat menjual seluruh saham PPS ex-deviden di PT Oceania Development (40% saham) kepada investor dengan nilai jual sebesar Rp. 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh milyar rupiah), sehingga dengan adanya aliran dana masuk tersebut, diharapkan akan menggerakkan arus Kas Perseroan secara positif untuk Penyelesaian Pembangunan secara keseluruhan.

Untuk menunjang Penyelesaian Pembangunan Ruko dan Apartemen Palazzo, maka diharapkan pada saat Proyek Pembangunan mulai berjalan

kembali, semua tagihan PPS dari nasabah pembeli ruko dan apartemen baik berupa piutang pembelian unit maupun tambahan dana untuk penyelesaian pembangunan ruko dan apartemen Palazzo dapat mulai dicairkan dan penjualan semua apartemen yang masih ada dapat mulai dijalankan untuk mendapatkan dana sehingga dengan semua dana yang terkumpul dan tersedia, maka pembangunan Proyek Ruko dan Apartemen Palazzo dapat segera diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan dan semua kewajiban PPS dapat diselesaikan secara keseluruhan dengan baik.

Proposal perdamaian ini diharapkan dapat menunjukkan komitmen dari Direksi PT PPS dan seluruh *stakeholder* untuk dapat menyelesaikan pembangunan ruko dan apartemen Palazzo. Berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan di atas, maka Direksi PPS mengajukan proposal perdamaian melalui kurator dalam Rapat Kreditor dengan tujuan utama sebagai berikut:

1. Pencapaian kepastian hukum bagi semua kreditor yaitu seluruh instansi, perusahaan, kontraktor supplier dan pihak ketiga yang mempunyai perikatan dengan PPS;
2. Perlakuan yang adil bagi semua kreditor;
3. Kepastian penyerahan unit;
4. Peningkatan nilai jual Ruko dan Apartemen Palazzo secara komersial yang pada akhirnya akan dapat juga meningkatkan nilai asset kreditor selaku pembeli unit.

Adapun proposal perdamaian ini diajukan melalui Kurator dalam Rapat Kreditor dan dimaksudkan untuk:

1. Perdamaian dengan para kreditor pembeli unit ruko, perkantoran dan apartemen Palazzo
2. Perdamaian dengan para kreditor yang memiliki tagihan berupa uang (instansi, perusahaan, kontraktor, supplier dan pihak ketiga lainnya)

Direksi PPS akan mengusahakan untuk mendapatkan Mitra Kerja yang bonafid dan kompeten dalam rangka kepastian Penyelesaian Pembangunan Ruko dan Apartemen Palazzo. Secara prinsip, Agung Podomoro Group telah bersedia untuk menyelesaikan Penyelesaian Pembangunan Ruko dan Apartemen Palazzo dan untuk itu akan dibuatkan perjanjian yang akan memberikan kewenangan kepada Agung Podomoro Group untuk memanager seluruh kegiatan Penyelesaian Proyek Pembangunan Ruko dan Apartemen Palazzo sehingga diharapkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) bulan sejak tanggal pengesahan proposal perdamaian (homologasi) Pembangunan Ruko dan Apartemen Palazzo dapat diselesaikan.

Untuk kepentingan bersama maka penyelesaian Pembangunan Ruko dan Apartemen Palazzo dijalankan secara transparan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dibentuk Komite Manajemen yang beranggotakan wakil-wakil dari Agung Podomoro Group, Perum Perumnas dan PT Pelita Propertindo Sejahtera dan turut diawasi kelangsungan pembangunan ini oleh Hakim Pengawas. Semua kegiatan pelaksanaan Pembangunan Ruko dan Apartemen Palazzo akan dilaporkan oleh Komite Manajemen secara berkala kepada Wakil para Kreditor. Tugas pokok dari Komite Manajemen adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam rekening bank untuk penyelesaian proyek dan pembayaran kewajiban-kewajiban PPS;
2. Mengawasi pembangunan;
3. Melaksanakan program akta jual beli.

Perikatan yang dibuat oleh PPS dengan para Kreditor yaitu pembeli, instansi, perusahaan, kontraktor, supplier dan pihak ketiga lainnya akan tetap berlanjut kecuali bilamana disepakati untuk diakhiri, berdasarkan kepailitan PPS. Selanjutnya dilaksanakan dengan itikad baik oleh masing-masing pihak dalam perikatan tersebut dengan mengacu pada penyelesaian dalam Proposal perdamaian ini. Untuk itu terhadap ketentuan yang bertentangan dengan proposal perdamaian ini. Untuk itu terhadap ketentuan yang bertentangan dengan proposal perdamaian akan dilakukan addendum perjanjian sebagai syarat pemenuhan kewajiban oleh para pihak yang mana addendum tersebut tidak menunda pelaksanaan dari keputusan proposal perdamaian.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, berikut disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan Hakim Pengawas, Penetapan Hakim Pengawas mengenai Rapat Kreditor Pertama, Batas Pengajuan Tagihan dan Rapat Verifikasi, serta Mengumumkan keadaan pailit dalam surat kabar dan harian berita Negara Republik Indonesia. Kurator juga harus memberitahukan putusan pailit dan mengadakan pertemuan dengan Direksi PT Pelita Propertindo Sejahtera, meminta dokumen-dokumen yang harus diserahkan debitor, penetapan penyegelan harta pailit, memberikan pengarahan kepada direksi tentang konsekuensi kepailitan, mengirimkan undangan rapat kreditor pertama kepada debitor pailit dan para kreditor, serta menerima pendaftaran kreditor dan daftar kreditor sementara.
2. Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera adalah Untuk mengamankan dan memaksimalkan harta pailit, pada tanggal 30 Agustus 2010, Tim Kurator PT PPS telah mengajukan surat

permohonan kepada Hakim Pengawas Nomor; 1018/BN-ABA-AK/PPS/VIII/2010 perihal Permohonan Izin Penjualan Harta Pailit. Pada tanggal 1 September 2010, Hakim Pengawas telah mengeluarkan penetapan No. 73/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang pada intinya menyetujui penjualan harta pailit milik PT PPS. Adapun harta pailit yang dijual tersebut adalah saham PT PPS pada PT Oceania Development sebanyak 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) lembar saham kepada PT Cipta Kreasi Harmoni dengan harga sebesar Rp. 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh milyar rupiah) dan sudah dilakukan perjanjian pengembalian. Terhadap rencana penjualan harta pailit tersebut Tim Kurator PT PPS telah mengirimkan surat kepada Direktur PT Oceania Development Nomor: 142/BN-ABA-AK/PPS-Pailit/XI/2010 tertanggal 6 September 2010 perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS LB. Pada tanggal 17 September 2010 telah diadakan RUPS LB Pemegang Saham PT Oceania Development. Rapat tersebut belum menghasilkan keputusan dan masih diskors sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pihak Kurator lebih tegas dalam meminta dokumen kepada debitor pailit guna melaporkan beberapa hal yang dapat menjelaskan kondisi terakhir dari PT Pelita Propertindo Sejahtera (PT PPS) agar proses kepailitan dapat segera selesai.

2. Hendaknya Tim Kurator lebih teliti dan jeli dalam menerima pengajuan tagihan/klaim dari para kreditor, supaya tidak ada kesalahan sebelum diumumkan dalam Rapat Kreditor.
3. Hendaknya para kreditor dapat memberikan bukti klaim yang diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi Tim Kurator untuk melakukan verifikasi atas tagihan-tagihan yang diajukan oleh para kreditor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004, *Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Aria Suyudi, dkk., 2004, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta
- Berita pada Kolom Hukum, Majalah Mingguan & Hukum *Trust*, Edisi 5 Tahun I (6-12 November 2002)
- Bernadette Waluyo, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2000, *Tanya Jawab Masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung
- Bernard Nainggolan, 2011, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak berkepentingan Dalam Kepailitan*, Alumni, Bandung
- Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil) Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- David G. Epstein, Steve H. Nickles and James J. White, 1993, *Bankruptcy*, West Publishing Co, USA
- Ellijana Tansah, 2000, *Kapita Selektta Hukum Kepailitan*, Makalah disampaikan dalam Pendidikan Singkat HUKUM Perusahaan, Jakarta, 17 Juli-4 Agustus 2000
- Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, 2002, *Conflict of Intereston Corporate and Profesional Practise*, E.Y. Ruru & Partners, Jakarta
- Fred B.G. Tumbuan, "Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998", dalam Rudy Lontoh (ed), 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung
- Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan*, Jilid 2, Ind-Hill Co., Jakarta
- H.F.A. Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata (terjemahan dari Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht oleh I.S. Adiwimarta)*, Rajawali, Jakarta

- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, 6<sup>th</sup> ed, West Publishing, St. Paul Minn, USA
- Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- J. Djohansah, "Pengadilan Niaga", di dalam Rudy Lontoh (ed), 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung
- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, 2000, Tatanusa, Jakarta
- John. M. Echols dan Hassan Shadily, 1979, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2003, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Press, Jakarta
- Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan", dalam Rudy Lontoh (ed), 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2005, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta 26-28 Januari 2004, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta
- Kartono, 1974, *Kepailitan dan Penguduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Lalu Husni, 2000, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta
- Lee A Weng, 2001, *Tinjauan Pasal Demi Pasal Fv. Jis Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Medan
- Marjan E. Pane, 2002, "Permasalahan Seputar Kurator", makalah dalam Lokakarya Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Secara Kritis", Jakarta, 30-31 Juli 2002

- Morgan Situmorang, 1999, "Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undnag-Undang", *Majalah Hukum Nasional*, No. 1
- P.N.H. Simanjuntak, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Rahayu Hartini, 2003, *Hukum Kepailitan*, Bayumedia, Malang
- Ricardo Simanjuntak, 2003, "Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga dalam Transaksi Bisnis Internasional", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 4 Tahun 2003
- Riduan Syahrani, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan III, Alumni, Bandung
- Robertus Bilitea, 2003, "Beberapa Catatan BPPN Tentang Putusan-Putusan Pengadilan Niaga", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 24 Tahun 2003
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sri Redjeki Hartono, 2000, "Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cetakan 5, Liberty, Yogyakarta
- Sunarmi, 2004, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Paulina*, dalam Rudhy A. Lontoh, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung
- William E. Holder, 2000, "Indonesian Bankruptcy Reform: The IMF Approach", dalam *Indonesia; Bankruptcy, Law Reform and the Commercial Court, Comparative Perspectives on Insolvency Law and Policy*, Edited by Timothy Lindsey, Desert Pea Press, Sidney

WJS Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,  
Jakarta